Kon. Bat. Gen.
XXXII
2716

ATOERAN

PEMERINTAH KERADJAÄN 1938

DENGAN

KETERANGAN OPISIL

LANDSDRUKKERIJ — 1939 — BATAVIA

RP 304.700

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

Tanggal : 21 Juni 2013
No. Induk : 77762/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN NASIONAL

XXXII 2716.

STAATSBLAD
HINDIA-BELANDA

1938 No. 529. PERDJANDJIAN PENDEK. PEMERINTAH KERADJAAN. MENETAPKAN „ATOERAN PEMERINTAH KERADJAAN 1938''.

Beslit Goebernoer Djenderal Hindia Belanda pada 14 hari boelan September 1938 No. 29.

Mengingat,
Membatja,
Mengoelang membatja } dsb.;

Setelah mendengar timbangan Déwan Hindia Belanda;

Telah berkenan dan bersetoedjoe:

Pertama: Dengan mengetjoealikan apa jang ditentoekan pada pasal 3 beslit ini, tiada mendjalankan lagi „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927'' jang ditetapkan pada pasal 2 beslit 10 Mei 1927 No. 2-x (Staatsblad No. 190).

Kedoea: menetapkan atoeran-atoeran jang berikoet tentang hak-hak, kekoeasaan dan kewadjiban Goebernemén pada soeatoe pihak dan pada pihak jang lain Keradjaan jang memerintah sendiri dilocar tanah Djawa, jang perhoeboengannja dengan Pemerintah Hindia Belanda ditentoekan oléh Perdjandjian Péndék atau dengan soerat-soerat jang sesoeai maksoednja dan pokok-pokoknja dengan Perdjandjian Péndék itoe.

ATOERAN PEMERINTAH KERADJAAN 1938.

Arti „Pemerintah Keradjaan''.

Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan „Pemerintah Keradjaan'' dalam atoeran ini ialah orang atau sekalian orang, jang memerintah keradjaan dengan sah.

KON. BAT. GENOOTSCHAP VAN K. EN W.

EENHEIDSFORMAAT A 5.
4558—39

Daerah.

Pasal 2.

(1) Daérah Keradjaan tiada mempoenjaï daérah laoetan. Soenggoehpoen demikian Pemerintah Keradjaan berhak memboeat atoeran tentang mengoempoelkan hasil laoet, djikalau hak-hak atas hasil jang terseboet itoe ditinggalkan pada Pemerintah Keradjaan, dan oléh Goebernemén tiada diperboeat atau tiada akan diperboeat atoeran tentang itoe.

(2) Djikalau perloe, maka watas tiap-tiap Keradjaan, setelah didengar timbangan Pemerintah Keradjaan, ditetapkan oléh Residén.

(3) Perselisihan tentang watas diantara Keradjaan-keradjaan jang terletak didalam satoe keresidénan dipoetoeskan oléh Residén, setelah didengar timbangan segala Pemerintah Keradjaan jang tersangkoet dalam hal itoe. Tentang kepoetoesan itoe boléh diminta timbangan jang lebih tinggi kepada Goebernoer, jang memoetoeskan hal itoe dengan ta' boléh dioebah lagi; Goebernoerpoen memoetoeskan perselisihan tentang watas antara keradjaan-keradjaan jang masing-masing terletak didalam keresidénan jang lain, sesoedah diminta dan didengar timbangan segala Pemerintah Keradjaan jang tersangkoet.

Soesoenan Pemerintahan.

Pasal 3.

(1) Soesoenan pemerintahan dalam keradjaan haroes menoeroet 'adat isti'adat keradjaan, selagi tiada menjimpang dari pada 'adat isti'adat itoe oléh atau karena ketentoean pada atoeran ini.

(2) Setoedjoe dengan 'adat isti'adat keradjaan maka orang besar-besar dalam keradjaan bekerdja dibawah radja atau bekerdja bersama-sama dengan radja.

(3) Kalau dirasa perloe, Pemerintah Keradjaan boléh mengadakan madjelis penasihat disisinja; soesoenan dan kekoeasaan madjelis itoe haroes dibenarkan oléh Goebernoer.

(4) Ketoea madjelis itoe ialah radja atau seorang koeasanja jang akan ditoendjoekkan oléh radja itoe, semoepakat dengan Residén.

(5) Residén memadjoekan kepada Pemerintah Keradjaan soepaja dipertimbangkan atoeran-atoeran tentang soesoenan pemerintahan keradjaan dan pemerintahan didalam keradjaan jang dirasa baik oentoek kepentingan keradjaan.

(6) Djikalau atoeran jang dimadjoekan Residén itoe tiada disetoedjoei oléh Pemerintah Keradjaan, maka atoeran itoe disampaikan kepada Goebernoer soepaja dipoetoeskan.

Mewakili Keradjaan.

Pasal 4.

(1) Radja atau koeasanja, jang ditoendjoekkannja setoedjoe dengan Residén, mewakili keradjaan didalam dan diloear hoekoem.

(2) Walaupoen demikian kalau dikehendaki oléh 'adat isti'adat keradjaan, maka radja itoe dibantoe oléh orang besar-besar dan kepala setempat-setempat.

(3) Segala tagihan, da'wa dan exploit jang lain-lain terhadap kepada keradjaan haroes dilakoekan kepada radja atau ditempat kediaman radja, atau ditempat kantornja. Apabila pemerintahan keradjaan dilakoekan oléh soeatoe madjelis, jaïtoe kalau radja tidak ada, maka tagihan, da'wa dan exploit lain-lain itoe dilakoekan kepada anggota madjelis jang ditoendjoekkan oléh Residén.

Mengangkat dan mema'zoelkan radja dan orang besar-besar dalam keradjaan.

Pasal 5.

(1) Apabila terboeka kedoedoekan radja atau apabila radja koerang tjakap, atau radja koerang baik lakoenja, maka Residén, dengan perantaraan Goebernoer, menjampaikan permohonan jang perloe boeat itoe kepada Goebernoer Djenderal soepaja dilengkapi pemerintahan keradjaan itoe, serta djika perloe kiranja soepaja dima'zoelkan radja jang koerang tjakap atau koerang baik kelakoeannja itoe.

(2) Kalau sangat perloe benar maka radja jang tiada tjakap atau tiada baik kelakoean itoe boléh diperhentikan sadja dahoeloe (dischors) oléh Residén.

(3) Goebernoer Djenderal melengkapi — kalau kiranja

perloe sesoedah radja jang koerang tjakap atau koerang baik kelakoean itoe diperhentikan — pemerintah keradjaan itoe.

(4) Kalau orang jang dirasa patoet djadi radja beloem 'akil balik lagi, maka Goebernoer Djenderal mengadakan regent sampai kepada waktoe orang jang dimaksoed itoe soedah dapat diangkat oentoek mendjalankan pemerintahan.

(5) Apabila radja bepergian atau tidak ada, maka oentoek sementara pemerintahan keradjaan diatoer oléh Residén.

(6) Hanja ra'jat Belanda jang boléh mendjadi radja atau orang besar-besar dalam keradjaan.

(7) Orang besar-besar keradjaan diangkat dan dipetjat oléh Residén, sesoedah didengar timbangan Pemerintah Keradjaan.

(8) Martabat radja atau martabat orang besar, demikian poela segala hak oentoek diakoei dan ditetapkan, atau diangkat atau dilantik, akan hilang kalau tiada ra'jat Belanda lagi.

(9) Radja atau orang besar keradjaan tiada boléh mendjalankan pangkat pegawai Goebernemén (Landsdienar). Goebernoer menoendjoekkan pekerdjaan-pekerdjaan mana jang dilakoekan boeat Goebernemén jang menoeroet atoeran ini tidak dianggap sebagai pekerdjaan pegawai Goebernemén.

(10) Radja atau orang besar keradjaan jang menerima pangkat seperti dimaksoed dalam ajat diatas itoe, oléh karena menerima pangkat itoe hilanglah martabatnja sebagai radja atau orang besar keradjaan.

Penghasilan Pemerintah Keradjaan.

Pasal 6.

(1) Radja dan anggota Pemerintah Keradjaan jang lain-lain mendapat gadji jang tetap dari oeang keradjaan; banjaknja gadji itoe, ditetapkan oléh Residén menoeroet penoendjoekkan Goebernoer, setelah didengar timbangan Pemerintah Keradjaan.

(2) Segala orang jang mendjalankan pekerdjaan pada Pemerintah Keradjaan tiada mendapat bahagian jang berbandingan dari pada hasil satoe atau beberapa mata penghasilan keradjaan, ketjoeali beroepa gandjaran kalau meréka itoe bekerdja memoengoet hasil itoe.

(3) Atoeran jang ditentoekan pada ajat 2 pasal ini dapat

djoega diadakan ketjoealinja, bersangkoet dengan mata penghasilan jang berasal dari izin jang diberikan oentoek mentjari, mengoesahakan atau mengoempoelkan hasil-hasil atau dari pada peroesahaan lain-lain didalam watas Keradjaan atau diair ditepi pantainja.

(4) Kalau atoeran penghasilan seperti dimaksoed dalam pasal ini, beloem dapat didjalankan sekarang djoega, maka atoeran jang lain itoe tidak boléh dilakoekan lebih lama dari sampai orang jang mendjabat pangkat sekarang meletakkan djabatannja.

(5) Kalau hal itoe berdasarkan 'adat isti'adat keradjaan, maka radja atau orang besar keradjaan boléh diberi hak memoengoet hasil dari tanah jang ditentoekan, jaïtoe beroepa dan dengan memberikan hak-hak jang timboel oléh 'adat isti'adat keradjaan itoe.

Kekoeasaan Pemerintah Keradjaan.

Pasal 7.

(1) Kekoeasaan Pemerintah Keradjaan tiada melampaui batas Keradjaan, selagi tidak ada ketentoean jang lain dalam atau berdasarkan atoeran ini.

(2) Dengan mengingat apa jang ditetapkan dalam ajat (1) pasal ini serta dengan tiada mengoerangi atoeran-atoeran jang soedah ditentoekan bagi djoestisi dan polisi, maka kekoeasaan Pemerintah Keradjaan atas orang jang ada didalam batas itoe, hanjalah seberapa tanggoengan pemerintahan terhadap orang itoe terpegang oléh Pemerintah Keradjaan.

(3) Tentang:

a. orang Eropah,

b. orang Timoer Asing, ketjoeali toeroenan Pemerintah Keradjaan,

c. pegawai Goebernemén bangsa Boemipoetera, ketjoeali golongan jang terseboet dalam lampiran 1 atoeran ini,

d. pekerdja, jang terikat oléh perdjandjian kerdja jang mengandoeng sjarat hoekoeman, [1]) maka tanggoengan pemerintahan, jang dipegang oléh Pemerintah Keradjaan, sengadja akan ditjatat dalam lampiran 2 atoeran ini.

---

1) Bandingkan dengan atoeran sementara pasal 3, sub *c* dalam beslit oentoek menetapkan atoeran ini.

Segala orang jang dimaksoed dalam ajat ini diseboet ra'jat Goebernemén.

(4) Tentang segala orang jang tidak terseboet dalam ajat jang baroe laloe ini, tanggoengan pemerintahan jang tiada terpegang oléh Goebernemén menoeroet atoeran ini, diserahkan pada Pemerintah Keradjaan.

Segala orang itoe diseboetkan anak boeah Keradjaan.

(5) Kalau tidak tentoe seseorang masoek golongan ra'jat Goebernemén atau golongan anak boeah Keradjaan, maka hal itoe dipoetoeskan oléh Residén.

Kewadjiban oemoen Pemerintah Keradjaan.

Pasal 8.

(1) Pemerintah Keradjaan haroes memerintah dengan 'adil dan memadjoekan keselamatan ra'jat.

(2) Pemerintah Keradjaan mendjaga soepaja peroesahaan jang bergoena djangan kena atau tetap kena rintangan jang tiada perloe.

(3) Sekadar batas kekoeasaannja, maka Pemerintah Keradjaan haroes menanggoeng soepaja segala keadaan didalam Keradjaan itoe berlakoe dengan baik.

Tanggoengan dan kekoeasaan Pemerintah Keradjaan.

Pasal 9.

(1) Hak memerintah sendiri tiada sampai kepada bahagian hak-hak dan kewadjiban Hindia Belanda, jang terbit dari pada perdjandjian jang diperboeat dengan pemerintah asing, demikian poela jang terbit dari pada hoekoem bangsa (volkenrecht) pada seoemoemnja.

(2) Dan lagi dari hak memerintah sendiri itoe ditjaboet poela tanggoengan pemerintahan jang bersangkoet dengan pokok-pokok jang dioeraikan didalam keterangan jang disertakan sebagai lampiran 3 pada atoeran ini, tetapi dengan pengertian, bahwa Goebernoer Djenderal boléh menentoekan, bahwa dan seberapa atoeran jang terseboet itoe boléh diatoer dan di lakoekan oléh Pemerintah Keradjaan. Tiap-tiap kali

djika hal itoe terdjadi, maka hal itoe ditjatat dalam lampiran atoeran ini.

(3) Berdasarkan hak pertoeanan jang tertinggi jang dilakoekan oléh Seri Baginda Maharadja Belanda, maka keterangan jang terseboet dalam ajat (2) pasal ini dioebah atau ditambahi tiap-tiap kali apabila jang demikian itoe perloe boeat kepentingan oemoem Hindia Belanda, menoeroet timbangan Goebernoer Djenderal.

(4) Oentoek mendjalankan atoeran-atoeran jang diberikan oléh Goebernemén dan jang berlakoe bagi Keradjaan, haroes poela Pemerintah Keradjaan membantoe menanggoengnja, djika dalam atoeran itoe ditentoekan demikian.

Pengawasan dan bantocan pegawai Goebernemén terhadap kepada Pemerintah Keradjaan.

Pasal 10.

(1) Pekerdjaan pemerintahan dilakoekan oléh Pemerintah Keradjaan dibawah pengawasan oemoem dari pada Goebernoer, setelah bermoesjawarat dengan Residén, dan dengan pegawai pemerintahan jang dibawah Residén itoe, atau pegawai lain-lain jang akan ditoendjoekkannja oentoek itoe.

(2) Pemerintah Keradjaan boléh mengemoekakan kepentingannja dan kepentingan keradjaan dan pendoedoeknja kepada Goebernoer atau dengan perantaraan Goebernoer itoe kepada Goebernoer Djenderal, jaïtoe sesoedah bertoekar pikiran dengan pegawai-pegawai jang memerintah ditempat itoe dan dengan Residén.

Apabila Pemerintah Keradjaan memakai haknja mengemoekakan kepentingannja terhadap kepada Goebernoer Djenderal, maka Pemerintah Keradjaan haroes mengirimkan soerat-soerat dengan perantaraan pegawai-pegawai jang memerintah ditempat Pemerintah Keradjaan, Residén dan Goebernoer; dan lagi haroes dikabarkannja kepada pegawai-pegawai Goebernemén itoe, apa jang boléh djadi akan dikemoekakannja dengan lisan kepada Goebernoer Djenderal.

(3) Dengan mengetjoealikan jang ditentoekan pada ajat jang dibawah ini, maka dalam hal memberi izin kepada siapapoen djoega dan dalam hal melakoekan perboeatan jang

seroepa itoe, demikian djoega dalam hal memboeat perdjandjian dengan siapapoen djoega dan jang boekan oeroesan partikoelir semata-mata, perloelah Pemerintah Keradjaan beroléh izin Residén dan hal ini haroes ternjata pada socatoe tanda persetoedjoean jang ditoelis oléh Residén atau atas namanja pada soerat izin atau perdjandjian itoe.

Segala perdjandjian atau perboeatan jang berlawanan dengan itoe, batallah dengan sendirinja.

(4) Residén menentoekan izin manakah jang boléh diberikan atau perboeatan seroepa itoe jang manakah jang boléh dilakoekan dengan tiada oesah mendapat izin lebih doeloe.

Memboeat oendang-oendang. [1])

Pasal 11.

(1) Atoeran jang bersifat oendang-oendang, jang ditetapkan oléh Pemerintah Keradjaan atau jang ditetapkan oléh doea atau beberapa Pemerintah Keradjaan bersama-sama menoeroet pasal 22 atoeran ini, sebeloem didjalankan perloelah diakoe sah lebih dahoeloe oléh Residén. Dalam hal jang istiméwa atoeran jang demikian itoe teroes boléh dilakoekan, sementara menanti pengakoean sah itoe.

(2) Djika sesoeatoe perkara haroes diatoer oléh Goebernemén oentoek ra'jat Goebernemén, dan oléh Pemerintah Keradjaan oentoek anak boeah Keradjaan, maka berichtiarlah kedoea belah pihak pemboeat oendang-oendang itoe sedapat-dapatnja akan mengadakan atoeran jang sama.

Djoestisi. [2])

Pasal 12.

Koeasa hoekoem hakim Pemerintah Keradjaan.

(1) Anak boeah Keradjaan ta'loek kepada koeasa hoekoem Pemerintah Keradjaan, djikalau didalam atoeran ini tidak ada ditentoekan tjara jang lain. Apabila diadakan seboeah badan pengadilan oentoek doea tiga boeah Keradjaan jang memerintah

1) Bandingkanlah dengan atoeran sementara pasal 3, sub *d.* dalam beslit oentoek menetapkan atoeran ini.

2) Bandingkanlah dengan atoeran sementara dalam pasal 3, sub *b.* beslit oentoek menetapkan atoeran ini.

sendiri, maka anak boeah segala Pemerintah Keradjaan itoe ta'loek kepada koeasa badan pengadilan itoe.

(2) Ra'jat Goebernemén jang tertoedoeh ataupoen jang terda'wa, selaloe mesti menghadap hakim Goebernemén, ketjoeali kalau sengadja ditentoekan tjara jang lain didalam atau berdasarkan atoeran ini. Hakim Pemerintah Keradjaan menjelesaikan djoega:

1e. toentoetan hoekoeman terhadap orang jang boekan anak boeah Keradjaan tentang kedjadian jang boléh dihoekoem jang masoek bilangan koeasanja, djika orang itoe pada waktoe melakoekan perboeatan itoe masoek bilangan anak boeah Keradjaan;

2e. toentoetan hoekoem sipil terhadap orang jang boekan anak boeah Pemerintah Keradjaan:

a. djikalau orang jang terda'wa pada waktoe toentoetan itoe dimasoekkan, anak boeah Pemerintah Keradjaan;

b. tentang tanah, roemah dan tanaman jang beroemoer lebih dari setahoen jang mempoenjaï hak Boemipoetera jang terletak didalam daérah Pemerintah Keradjaan.

Jang dikeloearkan dari koeasa hoekoem Pemerintah Keradjaan.

(3) Hakim Pemerintah Keradjaan tiada berkoeasa menjelesaikan:

1e. toentoetan hoekoeman terhadap kepada anak boeah Keradjaan, karena kedjahatan dan pelanggaran:

a. apabila meréka itoe ditoentoet bersama-sama dengan orang, jang dalam perkara itoe ta'loek kepada koeasa hoekoem Goebernemén;

b. tentang harta benda dan penghasilan Goebernemén, demikian djoega terhadap ketertiban negeri (staatsorde), ketjoeali kedjahatan jang semata-mata ditoedjoekan kepada kekoeasaan Pemerintah Keradjaan dan segala badannja;

c. jang ditentoekan boléh dihoekoem dalam peratoeran jang berhoeboeng dengan mempertahankan negeri (defensie);

d. jang dilakoekan, ketika orang jang melakoekannja itoe tiada masoek bilangan anak boeah Keradjaan;

2e. toentoetan hoekoem sipil:

a. terhadap kepada keradjaan, demikian djoega toentoetan hoekoem sipil jang bersangkoet dengan harta, kepoenjaan doea atau beberapa boeah keradjaan bersama-sama atau kepoenjaan sebahagian dari keradjaan;

b. kepada anak boeah keradjaan, kalau dalam perkara itoe toeroet mendjadi terda'wa soeatoe keradjaan, atau seseorang jang dalam perkara itoe ta'lock kepada koeasa hoekoem Goebernemén, akan tetapi, djika si pendjamin haroes menghadap dimoeka hakim Goebernemén dan orang jang sesoenggoehnja beroetang dimoeka hakim Keradjaan, maka masing-masing meréka itoe haroes menghadap dimoeka hakimnja sendiri;

c. jang beralasan pada kedjahatan dan pelanggaran jang terseboet pada angka 1;

d. djika si terda'wa pada waktoe memasoekkan toentoetan boekan anak boeah Keradjaan.

(4) Boeat memoetoeskan perselisihan tentang koeasa hoekoem antara hakim Keradjaan dengan hakim Hindia Belanda jang lain, maka berlakoelah atoeran jang diadakan oléh Goebernemén.

Pasal 13.

Peratoeran melakoekan tentang soesoenan, koeasa dan tjara memoetoeskan persengkétaan.

(1) Soesoenan, koeasa hoekoem-moetlak serta koeasa hoekoem berbatas dari pada badan pengadilan jang besar dan jang ketjil dari Pemerintah Keradjaan dan tjara memoetoeskan perkara jang akan didjalankan oléh hakim-hakim itoe, haroes diatoer, baik oléh Residén dengan bantoean Pemerintah Keradjaan jang bersangkoet, baikpoen oléh Pemerintah Keradjaan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bantoean Residén; verordening itoe dioemoemkan didalam Javasche Courant. Bagi beberapa boeah keradjaan jang memerintah sendiri boléh diadakan seboeah badan pengadilan oentoek bersama-sama.

(2) Residén menentoekan setelah bermoepakat dengan Pemerintah Keradjaan, hakim-hakim Pemerintah Keradjaan jang mana jang akan dibantoe oléh seorang pegawai Goebernemén jang ditoendjoekkannja djadi djoeroe penasihat.

Hoekoeman jang akan dipakai.

(3) Oléh hakim-hakim Pemerintah Keradjaan dilakoekan:

a. hoekoem 'adat dan segala verordening Pemerintah Keradjaan, selagi tiada bertentangan dengan peratoeran jang terseboet pada hoeroef *b*, *d* dan *c* dibawah ini; hoekoeman siksa meroesakkan toeboeh tiada boléh dilakoekan;

b. verordening 'oemoem dan reglemén dan keur polisi jang

KON. BAT. GENOOTSCHAP VAN K. EN W.

dimaksoed dalam pasal 129 Atoeran Pemerintah Hindia Belanda, jang berlakoe bagi segala anak boeah keradjaan;

c. pasal-pasal Kitab Oendang-oendang Hoekoeman jang tiada termasoek pada hoeroef *b*, jang berlakoe atau jang akan dinjatakan berlakoe bagi anak negeri, jang ta'loek kepada pengadilan Boemipoetera dalam daérah Goebernemén;

d. bahagian jang pertama Kitab Oendang-oendang Hoekoeman, sekadar berhoeboeng dengan ketentoean hoekoem oendang-oendang jang terseboet didalam ajat ini.

Mentjari dan menoentoet oléh pegawai Goebernemén.

(4) Dengan tiada mengoerangi hak-hak Pemerintah Keradjaan, maka Hoofd van plaatselijk bestuur berkoeasa, menoeroet jang ditentoekan dalam bahagian XXI titel I, bab III Reglemén Hoekoem Tanah Seberang, akan melakoekan pemeriksaan tentang kedjadian jang boléh dihoekoem, jang dilakoekan oléh orang jang ta'loek kepada koeasa hoekoem hakim-hakim Pemerintah Keradjaan.

(5) Hoofd van plaatselijk bestuur itoe dapat memberi perintah kepada pegawai polisi jang dibawahnja akan memeriksa kedjadian jang demikian itoe menoeroet jang ditentoekan dalam titel pertama dari bab jang terseboet itoe.

(6) Pemerintah Keradjaan dan Hoofd van plaatselijk bestuur berkoeasa akan menahan orang jang tertoedoeh atau jang terda'wa sementara melakoekan pemeriksaan permoelaan dan hakim Pemerintah Keradjaanpoen berkoeasa poela akan berboeat demikian sementara memeriksa perkara itoe, dalam kedoea hal itoe djika orang itoe tertoedoeh atau terda'wa karena sesoeatoe kedjadian dan tentang kedjadian itoe menoeroet pasal 32 ordonansi dalam Staatsblad 1932 No. 80, sebagaimana soedah dioebah dan ditambah, orang jang ta'loek kepada madjelis pengadilan Boemipoetera dalam daérah Goebernemén boléh ditahan.

Pengawasan.

(7) Kalau ponis pengadilan Pemerintah Keradjaan berisi hoekoeman toetoepan setahoen atau lebih lama dari itoe atau hoekoeman denda *f* 100,— (seratoes roepiah) atau lebih, maka sebeloem ponis itoe didjalankan haroeslah dimintakan timbangan Residén dahoeloe.

(8) Dalam perkara sipil, djikalau salah soeatoe pihak menjatakan kehendaknja kepada voorzitter pengadilan dengan lisan atau dengan soerat sebeloem léwat empat belas hari sesoedah diketahoeinja poetoesan itoe, maka ponis pangadilan

Pemerintah Keradjaan tentang perselisihan jang lebih dari *f* 100,— (seratoes roepiah), tiada boléh didjalankan sebeloem diminta timbangan Residén.

(9) Ponis jang dimintakan timbangannja itoe, boléh disahkan, dioebah atau dibatalkan oléh Residén, dan kalau perloe dengan perintah soepaja perkara itoe diperiksa kembali oléh pengadilan Pemerintah Keradjaan itoe djoega atau oléh pengadilan jang lain anggotanja atau lebih banjak anggotanja dari pada pengadilan jang mendjatoehkan ponis jang pertama itoe.

(10) Residén berkoeasa djoega seperti itoe tentang ponis hakim-hakim Pemerintah Keradjaan jang lain dari pada ponis jang terseboet dalam ajat 7 dan 8 itoe, jaïtoe selama ponis itoe beloem didjalankan.

(11) Residén mempoenjaï koeasa jang diberikan kepadanja didalam keempat ajat jang diatas itoe, hanja terhadap kepada ponis, jang tiada atau tiada dapat lagi dimintakan pertimbangan jang lebih tinggi pada pengadilan Pemerintah Keradjaan itoe.

(12) Residén dapat menetapkan atoeran jang lebih landjoet tentang pengawasan jang akan dilakoekannja.

Mendjalankan ponis diloear Keradjaan.

(13) Sekiranja ponis hakim-hakim Pemerintah Keradjaan haroes didjalankan diloear keradjaan tempat ponis itoe dipoetoeskan, maka haroeslah ia didjalankan setjara ponis-ponis jang didjatoehkan oléh hakim biasa bangsa Boemipoetera ditempat ponis itoe haroes didjalankan.

Menoendjoekkan tempat hoekoeman.

(14) Hoekoeman mati dilakoekan menoeroet tjara jang biasa didalam daérah Goebernemén. Kalau seseorang dihoekoem toetoepan tiada lebih dari setahoen lamanja, maka tempat mendjalankan hoekoeman itoe ditoendjoekkan oléh Residén setelah bermoepakat dengan Pemerintah Keradjaan dan kalau lamanja itoe lebih dari satoe tahoen menoeroet atoeran jang ditetapkan oléh atau atas nama Goebernoer Djenderal.

Ampoenan.

(15) Pada segala poetoesan hoekoeman jang didjatoehkan hakim Pemerintah Keradjaan boléh diberi ampoenan oléh Goebernoer Djenderal, setelah didengar timbangan Mahkamat Tinggi.

(16) Dengan mengetjoealikan apa-apa jang ditentoekan dalam ajat-ajat jang berikoet, maka tentang hal ampoenan itoe

dipakai atoeran jang ditetapkan Goebernemén tentang hal ampoenan.

(17) Tentang ponis-ponis hakim Pemerintah Keradjaan, jang berisi hoekoeman pendjara atau koeroengan, berlakoe apa jang ditentoekan pada ajat kedoea pasal 1 Atoeran Ampoenan (Staatsblad 1933 No. 2), djika ponis itoe berisi hoekoeman karena kedjadian jang boléh dihoekoem, jang dapat dikenakan hoekoeman pendjara atau koeroengan jang lebih dari tiga boelan menoeroet Kitab Oendang-oendang Hoekoeman.

(18) Apa jang ditentoekan pada ajat pertama pasal 3 atoeran itoe berlakoe, djika ponis itoe berisi hoekoeman karena kedjadian jang boléh dihoekoem, jang dapat dikenakan hoekoeman pendjara atau koeroengan tidak lebih dari tiga boelan menoeroet Kitab Oendang-oendang Hoekoeman.

Polisi.

Pasal 14.

(1) Pemerintah Keradjaan menanggoeng ketertiban dan kesentosaan antara anak boeahnja.

(2) Kepolisian didalam Keradjaan didjalankan oléh Pemerintah Keradjaan atau oléh Goebernemén menilik perkara itoe ta'loek kepada kekoeasaan dan koeasa-hoekoem Pemerintah Keradjaan atau ta'loek kepada kekoeasaan atau koeasa hoekoem Goebernemén; sekaliannja itoe dengan tiada mengoerangi apa jang ditentoekan dalam pasal 15 atoeran ini tentang hal bantoe membantoe.

Bantoe membantoe.

Pasal 15.

(1) Dalam hal mendjalankan tanggoengan pemerintahannja, maka haroeslah baik dari pihak Pemerintah Keradjaan, baik dari pihak Goebernemén ataupoen dari pada pembesar Hindia Belanda jang lain bantoe membantoe seberapa koeasa, apabila bantoean itoe diminta.

(2) Selama Keradjaan beloem mempoenjaï pegawai dan perkakas jang perloe oentoek melakoekan beberapa bahagian

pekerdjaannja jang tertentoe, maka pekerdjaan itoe akan dilakoekan oléh Goebernemén dengan diganti biajanja oléh Keradjaan.

Mempergoenakan tanah.

Pasal 16.

(1) Dengan tiada mengoerangi apa jang didjandjikan dalam ajat (2) pasal ini, maka tentang mempergoenakan tanah Keradjaan, Goebernemén hanja berkoeasa memberi atoeran jang haroes diperhatikan pada waktoe Pemerintah Keradjaan atau anak boeahnja mempergoenakan oentoek orang jang tiada masoek bilangan Boemipoetera di Hindia Belanda, dan lagi berkoeasa mengadakan atoeran tentang memakai atau menjoeroeh memakai tanah atau tanaman, jang beroemoer lebih dari satoe tahoen, jang ada diatas tanah itoe oléh orang jang tiada masoek golongan Boemipoetera di Hindia Belanda.

(2) Apabila dirasa perloe oléh Goebernemén akan mempergoenakan tanah didalam sesoeatoe keradjaan oentoek pekerdjaan pemerintahan, maka tanah jang dikehendaki itoe haroes diserahkan oléh Pemerintah Keradjaan dengan pertjoema kepada Goebernemén; Goebernemén hanja akan menggánti keroegian dengan sepatoetnja kepada orang jang berhak atasnja.

(3) Djika tanah itoe perloe oentoek peroesahaan keboen, peroesahaan hoetan atau jang seroepa itoe, jang akan didjalankan oléh Goebernemén, maka akan diadakan atoeran oléh Goebernoer Djenderal tentang djoemlah hasil jang teroentoek bagi Keradjaan.

(4) Apabila tanah jang dimaksoed dalam ajat kedoea pasal ini tiada bergoena lagi kepada Goebernemén, maka segera dipoelangkan kembali kepada Pemerintah Keradjaan.

Hoetan.

Pasal 17.

Lain dari pada jang ditentoekan dalam ajat 3 pasal jang laloe itoe dan lain dari pada perdjandjian jang moengkin diperboeat diantara Goebernemén dengan Pemerintah Keradjaan tentang hal memperoesahakan hoetan, maka tentang

hoetan dalam keradjaan itoe Goebernemén hanja berkoeasa mengadakan atoeran tentang mengoeroes dan mempergoenakan hoetan itoe oléh Pemerintah Keradjaan.

Tambang.

Pasal 18.

(1) Hak memerintah sendiri tiada mengandoeng hak mentjari dan memperoesahakan barang tambang jang terseboet dalam pasal 1 Oendang-oendang Tambang Hindia, memberi hak oentoek melakoekan pekerdjaan itoe dan mengadakan verordening, ketentoean dan peratoeran jang berhoeboeng dengan pekerdjaan mentjari dan memperoesahakan jang seroepa itoe.

(2) Kalau Goebernemén mendjadikan pekerdjaan mentjari dan memperoesahakan barang tambang, baik dengan mengoesahakannja sendiri baikpoen dengan memboeat soeatoe perdjandjian oentoek itoe, ataupoen mengadakan soeatoe peroesahaan bertjampoer, maka dalam tiap-tiap hal masing-masing diatoer oléh Goebernoer Djenderal berapa bahagian hasil jang diterima oléh Goebernemén haroes diberikan kepada Keradjaan dengan mengingat keperloean Keradjaan itoe.

(3) Djika mentjari dan memperoesahakan barang tambang terdjadi berdasarkan soeatoe izin atau konsési jang diberikan oléh Goebernemén, maka separoeh dari hasil jang diperoléh Goebernemén diberikan kepada kas Keradjaan, ketjoeali dalam keresidénan Atjéh dan Daérah ta'loeknja; disitoe bahagian Keradjaan tetap seperti dahoeloe ja'ni 4/10 (empat persepoeloeh) bagian banjaknja.

Padjak.

Pasal 19.

(1) Hak memoengoet segala djenis padjak, diantaranja terhitoeng djoega hak mengadakan pak dan monopoli, dipegang oléh Goebernemén, sekadar Goebernoer Djenderal berkejakinan, bahwa hal itoe haroes demikian; dengan izin Goebernoer Djenderal maka Pemerintah Keradjaan dapat memoengoet padjak oentoek kas Keradjaan.

(2) Tentang hal menjoeroeh membajar padjak oeang dan

menjoeroeh mengerdjakan rodi didalam batas jang ditentoekan oentoek itoe, maka Pemerintah Keradjaan haroes beroesaha sedapat-dapatnja agar soepaja kewadjiban anak boeahnja sama dengan kewadjiban anak negeri bangsa Boemipoetera jang lain didalam keresidénan jang bersangkoetan.

Kas Keradjaan.

Pasal 20.

(1) Segala penghasilan Keradjaan, diantaranja termasoek djoega hasil dari izin dan konsési, hasil padjak dan ganti keroegian jang dibajar oléh Goebernemén karena hak-hak jang diambilnja dahoeloe, haroes dimasoekkan kedalam kas Keradjaan, jang dioeroes menoeroet peratoeran jang diberikan didalam atau berdasarkan atoeran ini.

(2) Tiap-tiap tahoen ditetapkan oléh Pemerintah Keradjaan anggaran penghasilan dan belandja Keradjaan.

(3) Peratoeran jang perloe oentoek mendjalankan ajat 2 pasal ini, demikian djoega oentoek menjoesoen anggaran itoe, diberikan oléh atau atas nama Goebernoer.

(4) Anggaran itoe tiada berlakoe melainkan sesoedah disahkan oléh Residén.

(5) Ketentoean jang diseboetkan dalam ajat 3 dan 4 pasal ini haroes dilakoekan djoega atas peroebahan anggaran, jang dalam anggaran itoe sendiri tidak diberi koeasa oentoek mengadakannja.

(6) Tidak boléh berbelandja diloear atau lebih dari anggaran, ketjoeali dalam hal jang sangat perloe, menoeroet atoeran jang akan diperboeat oléh atau atas nama Goebernoer.

(7) Keradjaan wadjib mengganti belandja jang dikeloearkan Goebernemén oentoek kepentingan Keradjaan dengan langsoeng ataupoen tiada dengan langsoeng. Banjaknja ganti keroegian itoe ditetapkan oléh Goebernoer berkala-kala dengan mengingat pertoendjoek oemoem dari Directeur van Binnenlandsch Bestuur.

(8) Tiap-tiap tahoen haroes diperboeat oléh Pemerintah Keradjaan socatoe perhitoengan oeang keloear masoek jang sedapat-dapatnja menoeroet atoeran anggaran itoe.

(9) Kesoedahan perhitoengan itoe ditetapkan oléh Residén.

(10) Lain dari pada itoe oeang Keradjaan haroes dioeroes

dan diatoer menoeroet atoeran jang akan ditetapkan oléh atau atas nama Goebernoer.

Kas bersama-sama.

Pasal 21.

(1) Sesoedah bermoesjawarat dengan segala Pemerintah Keradjaan bersangkoetan, Goebernoer dapat menentoekan, beberapa Keradjaan jang terletak dalam seboeah keresidénan mempoenjaï seboeah kas bersama-sama, dengan oeang keloear masoek bersama-sama.

(2) Apa jang ditentoekan dalam pasal 20 tentang kas-kas keradjaan itoe berlakoe djoega bagi kas bersama-sama.

(3) Tagihan, da'wa dan segala exploit oentoek membajar tagihan dari kas bersama-sama itoe, haroes disampaikan kepada pegawai bestuur Eropah jang memerintah didaérah segala keradjaan itoe atau ditempat kediamannja atau dikantornja.

Bekerdja bersama-sama diantara keradjaan-keradjaan.

Pasal 22.

(1) Djikalau dikehendaki oléh radja-radja beberapa keradjaan atau golongan keradjaan-keradjaan jang terletak dalam seboeah keresidénan, maka dapatlah meréka bekerdja bersama-sama akan mendjalankan pekerdjaannja. Seberapa perloe diadakan oléh Goebernoer atoeran tentang itoe.

(2) Apabila beberapa keradjaan atau golongan keradjaan mengasingkan sebahagian oeangnja oentoek melakoekan kepentingan bersama, maka bagi kepoenjaan bersama jang terdjadi karena demikian itoe berlakoelah peratoeran pasal 20 dan 21. Dalam hal jang seroepa itoe perhoeboengan antara kepoenjaan, belandja dan pendapatan keradjaan-keradjaan atau golongan keradjaan itoe masing-masing dengan kepoenjaan, belandja dan pendapatan bersama, diatoer oléh Residén.

LAMPIRAN 1, seperti jang dimaksoed dalam pasal 7, ajat 3 ad c „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938''.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2, seperti jang dimaksoed dalam pasal 7, ajat 3 ad d „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938''.

	Golongan orang dalam pasal 7, ajat 3 ad *d* „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938'' diseboet:			
	a Orang Eropah.	*b* Orang Timoer Asing dsb.	*c* Pegawai Goebernemén bangsa Boemipoetera.	*d* Pekerdja kontrak.
Tanggoengan pemerintah.				

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3, seperti jang dimaksoed dalam pasal 9, ajat 2 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938''.

a. Pertahanan Negeri dan segala jang langsoeng berhoeboeng dengan itoe.
b. Memberikan soerat laoet, pas kapal dan soerat kapal jang lain.
c. Ketentoean larangan perboedakan dan persanderaan.
d. Mentjegah jang dinamaï perniagaan perempoean dan perniagaan kanak-kanak.
e. Menahan tersebarnja barang-barang tjétakan jang tjaboel.
f. Hak pengarang.
g. Melindoengi hak-milik keradjinan (industrieele eigendom).
h. Menghasilkan, menjebarkan dan memakai tjandoe dan obat bioes atau jang lain-lain sematjam itoe.
i. Penerbangan.
j. Mengatoer pelajaran laoet.
k. Polisi pelaboehan dan mengoeroes pelaboehan.
l. Penerangan pesisir, tanda aloer, pandoe kapal, demikian poela segala sesoeatoe jang berhoeboeng dengan hal melindoengi dan mengatoer peladjaran kapal.
m. Ra'jat Belanda (Nederlandsche onderdaanschap).
n. Mengadakan bintang kehormatan dan menerima tanda kehormatan, gelar, pangkat atau kebesaran dari negeri asing.
o. Melarang tinggal di Hindia Belanda atau disebahagian dari Hindia Belanda dan menoendjoekkan tempat tinggal di Hindia Belanda oentoek kesentosaan dan ketertiban oemoem.
p. Atoeran perdjalanan.
q. Atoeran tentang hak berkoempoel dan bersidang dan membatasi hak itoe.
r. Pengawasan pertjétakan.
s. Memboeat, membawa (termasoek djoega memasoekkan dan mengeloearkan) dan mempoenjaï sendjata api, bakal pemasang, mertjoen (boenga api) dan barang-barang lain jang moedah meletoes, demikian poela memperniagakan barang-barang itoe.
t. Mentjegah dan melawani penjakit manoesia, penjakit binatang dan toemboeh-toemboehan jang bersifat menoelar atau wabah.
u. Mata wang jang sah.

v. Oendang-oendang kerdja, antaranja terhitoeng djoega pengawasan tentang keselamatan.
w. Djabatan lélang.
x. Mengeloearkan air dari dalam tanah jang lebih dari 15 m dalamnja [1]).
y. Djabatan keréta api dan trem [1]).
z. Pengangkoetan dengan kawat [1]).
aa. Memasang dan memakai kawat (leiding) oentoek memindahkan kekoeatan listrik [1]).
bb. Mentjari dan memperoesahakan kekoeatan air, djika kekoeatan kotor jang terpakai lebih dari 100 pk (kekoeatan koeda teori), demikian djoega koerang dari itoe, djika kekoeatan itoe tiada semata-mata dipakai oentoek keperloean sendiri [2]).
cc. Djabatan kawat (kawat radio) dan talipon (talipon radio) ketjoeali perhoeboengan oentoek mendjalankan pemerintahan dalam keradjaan, jaïtoe djika memasangnja dan mengoesahakannja itoe terserah kepada Pemerintah Keradjaan atas pengawasan Goebernemén [1]).
dd. Mengatoer peroesahaan, peratoeran tentang memasoekkan dan mengeloearkan dan menghasilkan barang-barang perniagaan dan selandjoetnja segala atoeran jang seroepa itoe jang mengenaï kepentingan Hindia Belanda seoemoemnja.
ee. Pengawasan film.

---

1) Izin dan konsési tiada diberikan, sebeloem didengar timbangan Pemerintah Keradjaan tentang hal itoe.
2) Kalau dioesahakan oléh Goebernemén boléh Keradjaan mendapat bajaran; kalau dioesahakan oléh orang lain, Keradjaan menerima separoeh dari hasil oentoek pemerintah.

LAMPIRAN 4, seperti jang dimaksoed dalam pasal 9, ajat 2 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938''.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga: menentoekan:

a. bahwa atoeran jang ditetapkan pada pasal 2 beslit ini dapat diseboet „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938";

b. bahwa hingga waktoe jang masing-masing akan ditentoekan oléh Goebernoer Djenderal bagi tiap-tiap gewest (dalam hal ini keresidénan), tetap akan berlakoe apa jang ditentoekan dalam pasal 17 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927" (Staatsblad No. 190) dan peratoeran dalam pasal 12 dan 13 dalam „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938" jang ditetapkan pada pasal 2 beslit ini, tetap akan tiada berlakoe;

c. bahwa dalam keresidénan Soematera Timoer, Atjéh dan Daérah ta'loeknja dan Bornéo Afdeeling Selatan dan Timoer segala pekerdja, jang dimaksoed pada pasal 2 ordonansi dalam Staatsblad 1911 No. 540, sebagaimana sedjak itoe soedah dioebah dan ditambah, tetap mendjadi ra'jat Goebernemén sampai kepada waktoe jang akan ditentoekan oléh Goebernoer Djenderal.

d. bahwa keur dan reglemén polisi jang diperboeat menoeroet pasal 16, ajat 1 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927", jang berlakoe bagi anak boeah Pemerintah Keradjaan akan tetap berlakoe bagi anak boeah Pemerintah Keradjaan, sehingga sekalian jang diatoer didalamnja bagi meréka itoe diatoer oléh Pemerintah Keradjaan bersangkoet.

Keempat: } dsb.
Kelima: }

Keenam: Menentoekan, bahwa pasal 1 sampai pasal 3 beslit ini moelai berlakoe pada 1 Januari 1939.

Salinan, dsb.

Atas perintah Goebernoer Djenderal
Hindia Belanda:

Sekertaris oemoem,
J. M. KIVERON.

Termaktoeb pada doea poeloeh toedjoeh hari boelan September 1938.

Wd. Sekertaris Goebernemén I,
E. A. ZEILINGA.

No. 14099 PEMERINTAH KERADJAAN. PERDJANDJIAN PÉNDÉK. ATOERAN PEMERINTAH KERADJAAN 1938. Keterangan „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938'' (Staatsblad No. 529).

Ma'loemat Directeur Binnenlandsch Bestuur.

No. Bg. 8/6/22. Betawi, 5 October 1938.

Kepada

Goebernoer Soematera.
„ Bornéo.
„ Timoer Besar.
Residén Atjéh dan Daérah ta'loeknja.
„ Soematera Timoer.
„ Riau dan Daérah ta'loeknja.
„ Bornéo Barat.
„ Bornéo Selatan dan Timoer.
„ Selébés dan Daérah ta'loeknja.
„ Menado.
„ Maloekoe.
„ Timoer dan Daérah ta'loeknja.
„ Bali dan Lombok.

Dengan diberi koeasa oléh Goebernoer Djenderal, maka dengan segala hormat saja sampaikan kepada toean-toean jang moelia keterangan jang dibawah ini tentang „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938'' jang ditetapkan pada beslit Goebernemén 14 September 1938 No. 29 (Staatsblad No. 529), dan jang menoeroet pasal 6 beslit itoe moelaï berlakoe pada 1 Januari 1939.

Pemandangan oemoem.

„Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938'' ialah oentoek mengganti „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927'' (Staatsblad No. 190), sekadar atoeran itoe tiada masih berlakoe boeat sementara, menoeroet pasal 3 beslit jang terseboet itoe.

„Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927'' itoe tiada diberi keterangan sehingga keterangan ini sekarang ialah pengganti

keterangan jang diberikan dalam Bijblad No. 9385 tentang „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1919" (Staatsblad No. 822 jo. 823).

Meskipoen keterangan „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1919" itoe dalam beberapa hal tidak dapat lagi dipakai bagi atoeran sekarang ini, oléh karena sementara itoe Atoeran Pemerintah Keradjaan itoe dan peri keadaan telah beroebah, tetapi harganja tidaklah hilang sama sekali. Tentang beberapa perkara keterangan itoe berisi pemandangan dan bahan jang dapat djoega dipergoenakan sekarang ini. Apabila keterangan jang baroe ini tidak memberi kepoetoesan jang lengkap dan pasti, akan ternjata besarlah paédahnja oentoek prakték melihat kepada atoeran jang lama itoe.

Sebagaimana perdjandjian politik baroe jang diadakan serempak dengan „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938" ini dengan Pemerintah Keradjaan ditanah Seberang jang tiada ta'loek kepada perdjandjian péndék, maka „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938" diadakan karena keperloean oentoek menjesoeaikan poela seberapa perloe perhoeboengan jang tertoelis antara Goebernemén dengan keradjaan-keradjaan jang memerintah sendiri ditanah Seberang dengan perhoeboengan sebagaimana jang soedah toemboeh sebenar-sebenarnja waktoe kemoedian ini, dan lagi soepaja politik Pemerintah Keradjaan moengkin madjoe menoeroet haloean seperti jang dipandang baik oléh Goebernemén.

Dan pada itoe haroes dikemoekakan, bahwa sifat persekoetoean (gemeenschappen) itoe jang asli jang bersangkoet dengan sedjarah haroes dimoeliakan, dan bahwa kedoedoekan keradjaan-keradjaan jang memerintah sendiri didalam soesoenan pemerintahan Hindia Belanda, sedapat-dapatnja haroes dipakai oentoek mendjalankan dasar-dasar pemerintahan Belanda didaérah-daérah itoe.

Ketika merantjangkan Atoeran Pemerintah Keradjaan jang baroe ini, tentoelah telah diingat djoega hal mendjalankan peroebahan pemerintahan ditanah Seberang.

Dengan ini boekan sadja dimaksoed peroebahan pembahagian tingkatan golongan bestuur bangsa Eropah, tetapi dimaksoed djoega kedoedoekan Pemerintah Keradjaan dalam soesoenan pemerintahan jang baroe itoe.

Tentang itoe tentoelah didjaga soepaja kedoedoekan Pemerintah Keradjaan tidak diroesakkan. Mengingat hal itoelah

gewest-gewest baroe diloeaskan, sehingga sesoedah diadakan provinsipoen masih tjoekoep kelapangan bagi Pemerintah Keradjaan itoe akan memadjoekan dirinja sesoeai dengan politik pemerintah keradjaan jang sekarang baik dengan oesaha masing-masing, maoepoen dengan bekerdja bersama-sama dengan pemerintah keradjaan jang lain-lain. Oléh karena kepada persekoetoean segolongan (groepgemeenschap), jang akan didirikan hanja didalam daérah Goebernemén sadja, diberikan tanggoengan, jang sedapat-dapatnja seroepa dengan tanggoengan Pemerintah Keradjaan jang bekerdja bersama-sama segolongan-segolongan tentang hal djalan, djambatan, pengairan, penerangan bertjotjok tanam, djabatan veeartsenijkundigen dienst, peladjaran dan keséhatan ra'jat, maka terdjaminlah bahwa didalam daérah Goebernemén poen provinsi terbatasi djoega pekerdjaannja dan hal itoepoen dengan tiada langsoeng baik pengaroehnja oentoek mempertahankan kedoedoekan Pemerintah Keradjaan.

Demikian poela tentang sebahagian pekerdjaan Pemerintah Keradjaan, jang melebihi pekerdjaan persekoetoean segolongan (groepgemeenschap), dan jang teristiméwa mengenaï hak mengadakan organisasi sendiri, mengenaï pengadilan dan mengenaï hak tanah, dimaksoed djoega soepaja dalam keadaan pemerintahan jang baroe itoepoen dihormati sifat jang asli dan jang berhoeboeng dengan sedjarah.

Tentang hal perhoeboengan pegawai maka didalam pemerintahan baroe itoe sedapat-dapatnja Residén mendapat kedoedoekan seperti Kepala Gewest sebeloem diadakan peroebahan pemerintahan, sedang politik-pemerintah-keradjaan, dipandang dari pihak gewest baroe, ialah oeroesan Goebernoer sebagai wakil Goerbernoer Djenderal.

Arti „Pemerintah Keradjaan".

Pasal 1.

Djadi jang dimaksoed dengan „Pemerintah Keradjaan" itoe, menoeroet peri keadaan, ialah radja jang sendiri mendjalankan pemerintahan didalam keradjaan, ataupoen radja jang mendjalankan pemerintahan bersama-sama dengan orang besar-besar keradjaan; lain dari pada itoe djoega regent (wakil) atau orang lain, atau beberapa orang (misalnja ko-

misi pemerintahan jang dibawah pimpinan atau dikepalai oléh seorang pegawai bestuur Eropah), jang memerintah dalam soeatoe keradjaan boeat sementara.

D a é r a h.

Pasal 2.

Menetapkan watas Keradjaan tiada dimestikan lagi. Biasanja menetapkan watas itoe tiada perloe benar. Djika watas itoe ditetapkan djoega, maka oléhnja agaknja dibangkit-bangkit poela perselisihan watas masa dahoeloe dengan tiada perloenja.

Perselisihan tentang watas antara keradjaan dengan perdjandjian pandjang dan keradjaan dengan perdjandjian péndék haroes dipoetoeskan oléh Goebernoer Djenderal berhoeboeng dengan apa jang ditentoekan tentang itoe didalam perdjandjian pandjang.

S o e s o e n a n p e m e r i n t a h a n.

Pasal 3.

Perkataan „soesoenan pemerintahan keradjaan'' haroes lóeas diartikan, sehingga artinja boekan sadja soesoenan pemerintahan jang memerintahi soeatoe keradjaan, tetapi djoega soesoenan pemerintahan didalam keradjaan itoe.

Perkataan „'adat isti'adat keradjaan'' maksoednja tiada berbéda dengan perkataan „'adat isti'adat keradjaan, kebiasaan keradjaan dan 'adat keradjaan'' jang diseboetkan dalam pasal 4 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927''. Perkataan jang péndék itoe hanja dipergoenakan, karena perdjandjian politik pandjang jang baroepoen hanja menjeboetkan „'adat isti'adat keradjaan'' sadja, dengan tiada diketjoealikan bahwa 'adat isti'adat itoepoen boléh djoega terdapat didalam hoekoem jang tiada ditoeliskan.

Kalau perloe sebaik-baiknja hendaklah ditoeliskan oléh Pemerintah Keradjaan 'adat isti'adat pemerintahan keradjaan, semoepakat dengan Residén.

Misalnja haroes ditoeliskan atoeran menggantikan keradja-

an dan atoeran tentang mengangkat orang besar-besar keradjaan dan menoendjoekkan pekerdjaan orang besar-besar keradjaan itoe, soesoenan administratie didalam keradjaan (membagi djadi beberapa ressort, atoeran mengangkat pegawai keradjaan), segala atoeran oentoek menetapkan atau melindoengi autonomie persekoetoean sehoekoem jang rendah-rendah, hal bekerdja bersama-sama dengan keradjaan jang berdekatan, madjelis keradjaan jang akan memberi nasihat.

Madjelis pemberi nasihat jang dalam tahoen 1927 diatoer didalam Atoeran Pemerintah Keradjaan, sampai sekarang ini hanjalah diadakan pada beberapa tempat sadja. Maksoednja, demikian djoega dimasa jang akan datang, soepaja madjelis-madjelis itoe hanja diadakan apabila ternjata perloe.

Pasal 5*a* jang dimasoekkan kedalam „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927" dengan beslit 12 Februari 1930 No. 14 (Staatsblad No. 25), jang memberi peratoeran tentang persekoetoean sehoekoem Boemipoetera jang terletak dalam keradjaan, tidaklah dimasoekkan lagi. Hal itoe sekali-kali djangan diartikan, bahwa persekoetoean jang seroepa itoe tiada perloe dihormati lagi ditempat-tempat persekoetoean itoe masih hidoep dalam hati ra'jat, akan tetapi memberi atoeran tentang pekerdjaan dan kedoedoekan persekoetoean itoe, ialah oeroesan Pemerintah Keradjaan, jang tiada patoet diatoer oléh Pemerintah.

Mewakili Keradjaan.

Pasal 4.

Soedah moengkin sekarang boekan radja sendiri melakoekan sesoeatoe, melainkan orang jang semoepakat dengan Residén diberi koeasa oléh radja mewakili keradjaan. Tentang ini boekan sadja diingat peristiwa, koerang baik radja sendiri melakoekan sesoeatoe berhoeboeng dengan daradjatnja, akan tetapi diingatkan djoega hal-hal jang sering terdjai, misalnja kalau keradjaan itoe haroes diwakili diloear keradjaan.

Wakil itoe misalnja boléh orang besar keradjaan atau pegawai pemerintahan, tetapi boléh djoega pegawai bestuur Eropah, adjunct-administrateur dsb.

Mengangkat dan mema'zoelkan radja dan orang besar-besar dalam keradjaan.

Pasal 5.

Pasal ini boléh dikatakan sesoeai benar dengan pasal-pasal 6, 7 dan 8 pada Atoeran Pemerintah Keradjaan jang ada. Akan tetapi diadakan djoega kemoengkinan, kalau radja bepergian pemerintahan oentoek sementara diatoer oléh Residén; hal itoe perloe kalau radja berdjalan keloear negeri, seperti naik hadji ke Mekah, pergi kenegeri Belanda dsb.

Lain dari pada itoe peratoeran tentang daradjat radja atau orang besar keradjaan tiada boléh dipersatoekan dengan pangkat pegawai Goebernemén, soedah dioebah, karena soedah njata dalam pekerjaan sehari-hari, bahwa mesti djoega diberi kesempatan akan memegang pangkat jang lain, dari pada djadi anggota landraad jang tiada bergadji, dengan tiada hilang daradjat radja atau rang besar itoe.

Tambahan poela peratoeran itoe soedah dikarang sedemikian, sehingga tidak moengkin lagi ada pertanjaan, dipandang pegawai Goebernemén dengan segala 'akibatnja tentang perkara hakim dan sebagainjakah seseorang, kalau ia mendjabat pangkat-pangkat itoe oentoek keperloean Goebernemén.

Penghasilan Pemerintah Keradjaan.

Pasal 6.

Sebagai asas soedah ditentoekan, bahwa segala anggota Pemerintah Keradjaan, lain dari pada gadji tetap jang diterimanja dari keradjaan, dapat poela menerima bahagian jang sederhana dari oeang jang diterima kas keradjaan karena hasil jang diperoléh dari konsesi dsb. Dalam hal itoe bahagian 5% sampai 10% dipandang soedah tjoekoep, tetapi kalau perloe dapat ditetapkan soeatoe djoemlah sebagai watas jang setinggi-tingginja oentoek penghasilan tambahan itoe.

Djoemlah oeang jang diterima dengan tjara jang demikian oléh radja dan anggota Pemerintah Keradjaan jang lain-lain (dalam itoe termasoek djoega bekas radja dan kaoem keloearganja), tiada boléh ta' sebanding dengan anggaran oeang keloear masoek dari keradjaan dan tiada boléh lebih banjak dari pada jang dirasa patoet oentoek pengganti keroegian

karena djasanja kepada keradjaan didalam daradjat jang terseboet itoe dan perloe oentoek memelihara daradjat jang dipegangnja itoe.

Menoeroet oekoeran jang diadakan itoe maka djoemlah penghasilan segala anggota Pemerintah Keradjaan tiada boléh lebih dari 20% dari anggaran oeang keradjaan, sedang penghasilan radja sendiri haroes ditetapkan djaoeh lebih rendah dari itoe.

Dalam kebanjakan keradjaan soedah tertjapai keadaan biasa jang diseboet ini. Bocat keradjaan jang beloem seroepa itoe, selama jang demikian beloem tertjapai, segera haroes dinjatakan berapa bahagian dari penghasilan jang diperoléh itoe akan ditiadakan kelak, apabila keradjaan digantikan. Hal itoe boléh ditjatat dalam anggaran keradjaan atau penghasilan itoe dibagi bahagian biasa dan toelage personeel.

Apabila njata dari pada hal jang terseboet diatas itoe bagaimana haroes ditjegah soepaja penghasilan anggota-anggota Pemerintah Keradjaan tiada terlaloe memberati anggaran keradjaan, maka sebaliknja haroes didjaga soepaja djangan tiada tjoekoep pendapatan meréka. Karena mengakoei Pemerintah Keradjaan dan karena kehendak soepaja pengaroeh meréka itoe dapat berpaédah dan penting didalam lingkoengannja sendiri, maka hendaklah didjaga soepaja penghasilan itoe djangan terlampau sedikit, sebab kepala-kepala itoe haroes mendapat kesempatan memelihara daradjatnja dengan patoet.

Oléh pangkat dan lingkoengan meréka, maka kerap kalilah radja-radja itoe mesti memenoehi sjarat-sjarat, jang tiada dapat dioekoer dengan oekoeran Barat semata-mata; sekaliannja itoepoen haroes dibajar sekadarnja, karena kekoeasaan orang jang memegang daradjat itoe rapat sekali perhoeboengannja dengan sjarat-sjarat itoe.

Kekoeasaan Pemerintah Keradjaan.

Pasal 7.

Kekoeasaan Pemerintah Keradjaan dibatasi dengan doea djalan, jaïtoe tentang daérah dan tentang orang.

Biasanja koeasa Pemerintah Keradjaan tiada melampaui batas keradjaan. Akan tetapi kalimat dalam ajat (1) „selagi tidak ada ketentoean jang lain dalam atau berdasarkan atoeran ini" perloe oléh karena mengingat beberapa hal jang

perloe diketjoealikan. Berhoeboeng dengan itoe misalnja lihatlah pasal 2 ajat (1); menoeroet pasal itoe Pemerintah Keradjaan mempoenjaï beberapa hak terhadap kepada daérah laoet (jang tiada masoek bilangan daérahnja).

Tentang hal kekoeasaan atas orang, kalau tentang djoestisi dan polisi, selaloe haroes diperhatikan apa jang ditentoekan tentang hal itoe didalam pasal-pasal 12, 13 dan 14; atoeran 'oemoem pada pasal 7 hanja berlakoe, selagi atoeran itoe sesoeai dengan segala ketentoean istiméwa jang dimaksoed itoe.

Kalau dibandingkan dengan „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927", njatalah, bahwa kekoeasaan Pemerintah Keradjaan tentang orang soedah bertambah besar, pertama karena dikoerangi djoemlah golongan jang dapat exterritorialiteit (tidak ta'loek kepada hoekoem keradjaan), kedoea karena diadakan kemoengkinan bagi Pemerintah Keradjaan akan melakoekan kekoeasaan sekadarnja atas golongan jang menoeroet asasnja tetap dibawah koeasa Goebernemén.

Peroebahan itoe boekan sadja mendjadikan daradjat dan arti Pemerintah Keradjaan bertambah njata, tetapi lebih-lebih lagi peroebahan itoe akan mengoerangkan kesoelitan, jang biasanja timboel karena ada doea matjam ra'jat.

Didalam ajat (3) dan (4) diterangkan siapa jang dipandang ra'jat Goebernemén dan siapa poela jang djadi anak boeah Pemerintah Keradjaan. Kalau ditilik benar-benar, jaïtoe kalau ada oeroesan pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Keradjaan terhadap kepada golongan orang jang terseboet dalam ajat (3), maka seseorang jang masoek bilangan golongan itoe, tidak dapat dikatakan ra'jat Goebernemén, sebab baik Goebernemén baikpoen Pemerintah Keradjaan sebenarnja sama-sama mendjalankan kekoeasaan atasnja. Demikian poela Goebernemén dan Pemerintah Keradjaan sama-sama mendjalankan koeasa atas anak boeah Pemerintah Keradjaan, lihat pasal 9. Oléh karena perkataan itoe masih bergoena dan oemoemnjapoen artinja masih benar, maka perkataan itoe masih dipakai.

Golongan jang dahoeloe masoek bilangan ra'jat Goebernemén, tetapi hingga ini keatas akan djadi anak boeah Pemerintah Keradjaan, ialah golongan jang dibawah ini. Dalam pada itoe haroes poela diingat, bahwa lenjapnja exterritorialiteit ini tidak berlakoe bagi orang, jang karena hal lain tetap djadi ra'jat Goebernemén.

Orang, jang bertempat kediaman didalam batas sebidang tanah jang diberikan oléh Pemerintah Keradjaan kepada Goebernemén atau diserahkan kepada Goebernemén.

Didalam keterangan ini haroes kata „diberikan" itoe diartikan „dipindjamkan". Djadi tanah itoe tetap kepoenjaan Pemerintah Keradjaan.

Memberikan tanah artinja dalam beberapa tahoen jang achir ini selaloe: memberikan, oléh karena dimasoekkan djadi daérah Goebernemén. Orang jang bertempat diam ditanah jang seroepa itoe tentoe dibawah kekoeasaan Goebernemén semata-mata.

Orang Boemipoetera dari loear gewest (keresidénan), jang ada didalam keradjaan boeat sementara.

Ketentoean, bahwa orang itoe, setelah meréka masoek kedalam keradjaan, masoek sekali dibawah kekoeasaan Pemerintah Keradjaan, nistjaja akan memoedahkan keadaan, tetapi sebaliknja hal itoe kadang-kadang dapat poela mendatangkan kesoekaran. Sebab boekankah meréka itoe akan berganti-ganti ta'loek kebawah kekoeasaan pembesar jang berlainan. Hal itoe tentoe sadja akan kerap kali menimboelkan pertanjaan, koeasa manakah jang haroes didahoeloekan. Misalnja tentang kewadjiban membajar padjak dan mendjalankan rodi. Biasanja kesoekaran-kesoekaran dapat diselesaikan dengan moedah. Tetapi kalau hal itoe tidak dapat diselesaikan dengan moedah, maka dapatlah dipertimbangkan mengadakan atoeran jang lebih landjoet.

Pekerdjaan merdéka seperti dimaksoed pada pasal 2 Staatsblad 1911 No. 540, sebagaimana sedjak itoe soedah dioebah dan ditambah.

Sebagaimana ditentoekan dalam pasal 3 beslit jang menetapkan Atoeran Pemerintah Keradjaan ini, maka exterritorialiteit bagi golongan itoe boeat sementara tidak dihapoeskan

didalam segala keradjaan jang beperdjandjian péndék didalam keresidénan Soematera Timoer, Atjéh dan Daérah ta'locknja dan Bornéo Selatan dan Timoer. Sebabnja maka demikian ialah, didalam keadaan sekarang ini kekoerangan penghasilan sebab hal itoe akan terlampau berat boeat Goebernemén.

Dan lagi haroes diperhatikan, bahwa pekerdja merdéka itoe kalau ia djadi anak boeah keradjaan haroes bébas djoega dari pada rodi. Hal itoe hendaklah segera ditetapkan oléh Pemerintah Keradjaan didalam atoeran rodinja.

Terhadap kepada pegawai Goebernemén bangsa Boemipoetera sekarang soedah diadakan kemoengkinan akan menghapoeskan exterritorialiteit. Dalam hal inipoen kekoerangan penghasilan bagi Goebernemén jang akan timboel kalau dipakai kesempatan itoe, akan dapat poela mendjadi alangan, walaupoen oentoek mendjalankannja sebahagian sekalipoen.

Apabila keberatan tentang biaja itoe hilang, pegawai Goebernemén jang rendah akan dimasoekkan kebawah kekoeasaan Pemerintah Keradjaan. Jang masoek bahagian itoe segala opas, baik opas dikantor djabatan 'oemoem (B. B., pengadilan), baikpoen opas pada djabatan istiméwa (pebian regie tjandoe dsb.,); lain dari pada itoe segala pegawai Goebernemén jang kedoedoekannja dapat disamakan dengan pegawai ini, misalnja: opas pos, pegawai rendah pada pelajaran gewest, pada talipon dsb.

Lampiran 2 jang masoek bilangan pasal itoe, jang goenanja tempat menoeliskan perkara-perkara jang akan diselenggarakan djoega oléh Pemerintah Keradjaan tentang golongan jang terseboet dalam ajat 3, jang menoeroet dasarnja tetap mendapat exterritorialiteit, beloem diisi lagi. Sebeloem lampiran itoe diisi haroeslah dipertimbangkan dengan saksama lebih dahoeloe, perkara-perkara manakah jang boléh dimasoekkan; tentang hal itoe haroes diadakan moesjawarat dengan Goebernoer. Djika sebahagian sadja exterritorialiteit dihapoeskan, hal itoe beloem berarti lagi, bahwa hakim Pemerintah Keradjaan soedah berkoeasa, seperti ternjata dalam pasal 12 ajat 2.

Dapatlah dikatakan, bahwa jang diingatkan berhoeboeng dengan hal ini ialah perkara-perkara jang bersifat sedaérah-sedaérah dan setempat-setempat, jang sampai sekarang ini biasanja diatoer dengan keur gewest. Lain dari pada itoe di-

ingat poela kemoengkinan, bahwa soeatoe perkara dapat djoega didjadikan tanggoengan Pemerintah Keradjaan, tetapi tidak terhadap kepada tiap-tiap golongan jang dimaksoed disini

Achirnja tentang tambahan kekoeasaan Pemerintah Keradjaan ini tidak dimaksoed oentoek mengadakan atoeran jang berbéda-béda menoeroet keradjaan masing-masing. Kalau diperboeat demikian, nistjaja terlaloe soelit pekerdjaan administratie, pada hal sekaliannja itoe tiada perloe diperhaloes matjam itoe, apalagi djika diingat poela bahwa bantoean dan pengawasan Bestuur Eropah dalam peri keadaan keradjaan dimana-mana adalah djadi djaminan bagi pekerdjaan jang diserahkan kepada keradjaan soepaja diselenggarakan dengan patoet.

Kewadjiban 'oemoem Pemerintah Keradjaan.

Pasal 8.

Ta' perloe diterangkan.

Tanggoengan dan kekoeasaan Pemerintah Keradjaan.

Pasal 9.

Apa jang ditentoekan dalam ajat (1) pasal ini maksoednja soepaja orang djangan ragoe-ragoe, bahwa akibat segala kewadjiban international mengenaï anak boeah keradjaan djoega. Lain dari pada itoe tentoe sadja ketentoean itoe tidak boléh dipergoenakan oentoek meroesakkan sesoeatoe, jang masoek kekoeasaan Pemerintah Keradjaan jang sebenarnja, lebih dari pada jang perloe karena kewadjiban internasional itoe.

Ketika memboeat keterangan jang dimaksoed dalam pasal ini dan jang dimasoekkan kedalam lampiran 3, dioesahakan soepaja keterangan itoe sempoerna benar-benar. Sekalipoen tidak sengadja diseboet didalam ajat (3), tentoelah keterangan itoe setiap waktoe dapat dioebah atau ditambah oléh Goebernoer Djenderal. Akan tetapi menjeboetnja itoe dirasa berpaédah, akan menjatakan, bahwa hanja didalam hal-ihwal jang tiada dapat diélakkan sadja hak memerintah sendiri itoe akan dibatasi. Dalam hal ini boekan sadja haroes diingatkan

perkara-perkara baroe jang timboel (penerbangan, radio), tetapi perloe poela dipikirkan perkara-perkara jang soedah lama, jang pada soeatoe ketika njata perloe ditjaboet dari hak memerintah sendiri itoe (hak berkoempoel dan bersidang); lain dari pada itoe tentang beberapa perkara jang beloem dipoetoeskan. dapat atau tidaknja diserahkan kepada Pemerintah Keradjaan seteroesnja.

Apabila diperbandingkan daftar baroe tentang perkara-perkara jang soedah ditjaboet dari pada hak memerintah sendiri dengan daftar lama, maka njata kelihatan, bahwa sekarang ini dimasoekkan beberapa perkara baroe. Sebaliknja beberapa perkara jang terseboet dalam keterangan 1927, tidak ada lagi didalam daftar baroe itoe. Biasanja atoeran tentang perkara itoe dipindahkan kepada pasal jang istiméwa (mengoesahakan rimba dan tambang, padjak dsb.). Hanja tentang satoe perkara, jang sekarang ditjaboet dari hak Pemerintah Keradjaan itoe, dipoelangkan kembali (waterschap).

Dalam ajat 2 pasal terseboet diadakan kesempatan, soepaja Pemerintah Keradjaan dapat djoega serta dengan giat mengatoer dan melakoekan perkara-perkara jang menoeroet asasnja soedah ditjaboet dari kekoeasaannja. Apabila kesempatan itoe dipergoenakan dengan mentjatat dalam lampiran 4 pada atoeran ini, maka tentang hal itoe pekerdjaan Pemerintah Keradjaan hanja mengenaï anak boeahnja sadja. Djikalau dimaksoed soepaja pekerdjaan itoe mengenaï golongan orang lain djoega, haroeslah poela ditambah dalam lampiran 2.

Sebagaimana soedah dikatakan, Goebernemén berpendapatan bahwa kekoeasaan Pemerintah Keradjaan ta' boléh lebih banjak dikoerangi dari pada jang tiada moengkin diélakkan, oléh karena Pemerintah Keradjaan itoe sebahagian dari pada Hindia Belanda, sehingga meréka tidak boléh merintangi kepentingan Hindia seoemoemnja.

Oléh sebab itoe Pemerintah sedapat-dapatnja menahan dirinja mengoerangi kekoeasaan Pemerintah Keradjaan itoe. Kalau tidak diperboeat seroepa itoe, nistjaja Pemerintah Keradjaan akan tidaklah dapat hidoep seperti sepatoetnja.

Sekarang Pemerintah Keradjaan, teroetama kalau diadakan oekoeran Barat, beloem sanggoep mendjalankan sendiri seloeroeh tanggoengan jang diserahkan kepadanja, tetapi hal itoe tidak boléh didjadikan alasan oentoek mengoerangi kekoeasaan itoe. Dalam prakték soedah njata, bahwa bantoean dan penga-

wasan dari Goebernemén, teroetama dari pihak Bestuur Eropah, mendjadi djaminan, bahwa kekoeasaan jang diserahkan kepada keradjaan dilakoekan dengan tjara jang memoeaskan. Demikian poela tjabang-tjabang jang choesoes, tjabang-tjabang téhnik djabatan Goebernemén mendapat kesempatan, dengan tiada mengoerangi kekoeasaan Pemerintah Keradjaan, akan mempergoenakan perkakasnja jang lebih baik dan pengalamannja didalam daérah jang memerintah sendiri sampai kelak lambat laoen djabatan Pemerintah Keradjaan itoe sendiri dapat melakoekan pekerdjaan téhnik itoe dengan tjara jang memoeaskan.

Tambahan poela pekerdjaan bestuur Eropahlah akan mendjaga soepaja dapat djalan sama tengah, jaïtoe sehingga pihak Pemerintah Keradjaan dapat menerima apa jang dipandang patoet, dan sebaliknja poela pihak djabatan choesoes jang dimaksoed itoe djangan beroesaha mentjahari kesempoernaan, jang tidak sebanding dengan keadaan keperloean dan oeang daérah itoe.

Pemerintah Keradjaan diperkenankan serta mendjalankan atoeran jang diadakan Goebernemén, jang berlakoe bagi keradjaan, menoeroet ajat (4) pasal ini „djika dalam atoeran itoe ditentoekan demikian", djadi tidak lagi „kalau diminta" sadja.

Djadi senantiasa apabila atoeran Goebernemén menjoeroeh Pemerintah Keradjaan serta mendjalankannja, haroeslah hal itoe dinjatakan kepada Pemerintah Keradjaan.

Pengawasan dan bantoean pegawai Goebernemén kepada Pemerintah Keradjaan.

Pasal 10.

Oléh karena ketentoean seperti dalam ajat (3) pasal ini dan ketentoean dalam pasal 11, 13 dsb., maka telah pastilah pengaroeh wakil-wakil Goebernemén tentang bahagian-bahagian jang njata dan terpenting dari pada pekerdjaan Pemerintah Keradjaan.

Lain dari pada itoe ajat (1) pasal terseboet menetapkan bahwa tanggoengan bestuur Eropah ialah menolong Pemerintah Keradjaan dengan djalan pengawasan dan moesjawarat dalam hal mendjalankan kekoeasaannja dan mengandjoerkan

soepaja meréka itoe memperhatikan perkara-perkara keradjaan dengan sebaik-baiknja.

Dengan sengadja perkataan „pimpinan'' tiada dipergoenakan disini, soepaja djangan timboel persangkaan orang bahwa bestuur Eropah sendiri jang mendjalankan pekerdjaan Pemerintah Keradjaan.

Sedapat-dapatnja hendaklah diberi kesempatan kepada Pemerintah Keradjaan akan mentjoba berdiri sendiri; hanja dengan djalan demikianlah dapat digerakkan dan dibesarkan minat dan keinsafan menanggoeng djawab Pemerintah Keradjaan itoe oentoek keselamatan keradjaannja dan anak boeahnja.

Tentoelah prakték ada membatasi oesaha ini; kebidjaksanaanlah jang dapat menoendjoekkan djalan sama tengah jang sebaik-baiknja.

Ketentoean jang diseboetkan didalam ajat (4) maksoednja akan mentjegah, bahwa boeat izin tentang jang ketjil-ketjil jang masoek oeroesan roemah tangga poen selaloe haroes diminta timbangan bestuur Eropah.

Memboeat oendang-oendang.

Pasal 11.

Pasal 16 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927'' menentoekan, bahwa reglemen dan keur polisi seperti dimaksoed dalam pasal 129 Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda berlakoe bagi anak boeah Pemerintah Keradjaan, apabila njata benar dalam atoeran itoe, atau kalau hal itoe sengadja ditentoekan oléh pemboeat oendang-oendang itoe.

Peratoeran ini tiada terpakai lagi. Perkara-perkara jang diatoer oléh keur keresidenan itoe tiada patoet ditjaboet dari hak Pemerintah Keradjaan sebab oléh sifat perkara-perkara itoe tjaboetan itoe tiada sesoeai dengan haloean akan tiada membatasi koeasa Pemerintah Keradjaan lebih landjoet dari pada jang sangat perloe sadja.

Malahan sebahagian dari pada perkara-perkara itoe dengan mempergoenakan kesempatan jang diseboet pada pasal 7 ajat (2) atoeran ini dalam masa jang akan datang haroes dapat diselenggarakan oléh Pemerintah Keradjaan baik bagi ra'jat Goebernemén baikpoen bagi anak boeah

keradjaan. Dalam hal itoe keur keresidénan jang seroepa dengan itoe hanjalah akan berlakoe dalam daérah Goebernemén sadja.

Hal jang lain jang tiada seberapa akan mendatangkan kesoekaran dan jang hanja kadang-kadang sadja akan terdjadi, ialah bahwa berdasarkan atoeran ini — dan teroetama pasal 9 — perkara jang ditjaboet dari hak Pemerintah Keradjaan diatoer menoeroet pasal 129. Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (keur oentoek mentjegah penjakit toemboeh-toemboehan, dsb.). Peratoeran jang seroepa itoe menoeroet sifatnja berlakoe atas ra'jat Goebernemén baikpoen atas anak boeah Pemerintah Keradjaan. Meskipoen tiada perloe, tetapi berhoeboeng .keperloean prakték sebaikbaiknja diseboetkan dengan djelas dalam atoeran itoe, bahwa atoeran itoepoen berlakoe.

Golongan ketiga perkara sedaérah-sedaérah dan setempat-setempat seperti jang dimaksoed disini ialah golongan perkara-perkara jang diatoer atas nama Goebernemén oentoek ra'jat Goebernemén dan oléh Pemerintah Keradjaan oentoek anak boeah keradjaan. Biasanja dalam hal itoe dioetamakan atoeran Pemerintah Keradjaan dan atoeran Goebernemén jang seroepa dengan atoeran itoe hanjalah djadi tambahan sadja boeat ra'jat Goebernemén, jaïtoe oentoek mendjaga soepaja orang-orang jang tinggal didalam keradjaan, tetapi tiada dibawah kekoeasaan Pemerintah Keradjaan djangan diketjoealikan dengan tiada beralasan.

Waktoe melakoekannja nanti akan ternjata sendiri, hingga mana tjara bekerdja moengkin bertambah moedah oléh karena bekerdja bersama-sama dan karena atoeran jang diadakan bersama-sama itoe, baik antara Pemerintah Keradjaan jang satoe dengan Pemerintah Keradjaan jang lain, baikpoen antara Pemerintah Keradjaan dengan badan-badan Goebernemén jang bersangkoet dalam hal itoe.

Oléh karena menoeroet pengalaman dimana-mana bestuur Eropah insaf akan itoe, maka disini hanja oentoek mentjoekoepi sjarat sadja dikatakan, bahwa oendang-oendang setempat-setempat itoe hendaklah diboeat semoedah-moedahnja, sehingga anak negeri dapat mengerti segampang-gampangnja.

Peroebahan jang dioeraikan diatas ini tentang pembagian kekoeasaan memboeat oendang-oendang setempat-setempat itoe menjebabkan poela, bahwa keur dan reglemen polisi jang ada

sekarang ini, jang berlakoe (djoega) oentoek anak boeah keradjaan, kalau perloe, diperbaiki atau ditjaboet dan apa jang lenjap karena itoe diganti dengan atoeran jang diadakan oléh Pemerintah Keradjaan. Oléh karena pekerdjaan itoe akan banjak memakan waktoe, diadakanlah ketentoean sementara pada hoeroef c pasal 3 beslit jang mengoendangkan atoeran ini.

Sedapat-dapatnja akan dioesahakan soepaja pelbagai matjam oendang-oendang sedaérah-sedaérah dan setempat-setempat itoe dikoempoelkan menoeroet keresidénan masing-masing, baik tentang isinja baikpoen tentang pengoemoemannja, sehingga mendjadi soeatoe soesoenan jang semoedah-moedahnja dan seterang-terangnja bagi badan-badan jang diserahi memboeat dan melakoekan atau mengawasinja, maoepoen bagi barang siapa jang ta'loek kepada oendang-oendang itoe. Berhoeboeng dengan hal itoe perloelah diadakan didalam beberapa keresidénan soerat-kabar-pengoemoemkan jang sangat besar goenanja oentoek mengoendangkan oendang-oendang terseboet.

Berhoeboengan dengan keadaan pelandjoetan decentralisatie soesoenan pemerintahan tanah seberang sekarang ini, sekaliannja itoe beloemlah dapat diatoer oentoek tetap selamalamanja. Soenggoehpoen demikian sedjak semoela hendaklah senantiasa diperhatikan kemoengkinan-kemoengkinan jang boléh djadi akan timboel.

Boeat oendang-oendang Pemerintah Keradjaan baik djoega diadakan atoeran seperti boeat keur dan reglement polisi dalam Staatsblad 1925 No. 70; menoeroet atoeran itoe akan ditentoekan seketika-seketika, oendang-oendang jang manakah jang mesti dipandang berlakoe. Kalau tiba waktoenja hal itoe akan diperhatikan lebih landjoet.

Peratoeran ajat (2) pasal itoe ta' oesah diterangkan lagi. „Diatoer oléh Goebernemén" dapat diartikan baik diatoer oléh pemboeat oendang-oendang setempat-setempat baikpoen oléh pemboeat oendang-oendang centraal.

D j o e s t i s i.

Pasal 12.

Soesoenan pasal 12 dan 13 sedapat-dapatnja diseoeaikan dengan ordonansi pengadilan Boemipoetera didaérah Goebernemén.

(ajat 1). Sekarang dikemoekakan, berlainan dengan didalam pasal 17 jang lama, ketentoean tentang hal membagi-bagi koeasa hoekoem. Dasar jang terpenting jaïtoe:

anak boeah Keradjaan ta'loek kepada hakim Pemerintah Keradjaan sendiri, demikian djoega djika haroes dipakai hoekoem Goebernemén. Tentang hal itoe hanja perloe beberapa ketjoeali. Ketjoeali jang pertama terdapat didalam kalimat jang kedoea, jang mengingatkan badan-badan pengadilan jang soedah ada dalam doea tiga boeah keresidénan (Atjéh, Menado, Timoer) oentoek beberapa keradjaan ketjil bersama-sama. Dalam hal itoe anak boeah Keradjaan berhoekoem kepada soeatoe badan pengadilan jang boekan semata-mata kepoenjaan keradjaan sendiri. Boléh benar dipertahankan, bahwa kekoeasaan oentoek mengadakan badan pengadilan bersama-sama seroepa itoe — diseboet dalam pasal 13 ajat 1 — adalah berasal dari kekoeasaan Pemerintah Keradjaan akan memboeat atoeran; akan tetapi soepaja djelas kemoengkinan itoe diseboet djoega dengan sengadja. Ketjoeali jang lain-lain dikoempoelkan dalam ajat 3.

(ajat 2). Tentang ra'jat Goebernemén ajat ini mengemoekakan bahwa meréka selaloe dihadapkan kemoeka hakim Goebernemén. Apabila nanti soedah ditentoekan dengan melakoekan pasal 7 ajat 3, bahwa exterritorialiteit ra'jat Goebernemén atau beberapa golongan jang tertentoe ra'jat Goebernemén dihapoeskan tentang perkara-perkara jang ditentoekan, djadi sebenarnja meréka itoe tentang perkara itoe boekan ra'jat Goebernemén lagi, melainkan akan ta'loek kepada kekoeasaan Pemerintah Keradjaan, maka ketika itoe akan timboel poela pertanjaan, hakim manakah jang berkoeasa terhadap kepada meréka oentoek mendjaga verordening Pemerintah Keradjaan tentang perkara-perkara terseboet. Sekarang jang dikehendaki ialah, bahwa penghapoesan sebahagian exterritorialiteit seperti dimaksoed itoe, tidaklah mengoebah keadaan ra'jat Goebernemén, sekadar tentang pengadilan. Djadi hakim Goebernemén tetaplah hakim jang berkoeasa. Karena itoe ia wadjib melakoekan verordening Pemerintah Keradjaan. Tambahan „ketjoeali kalau sengadja ditentoekan tjara jang lain didalam atau berdasarkan ini" maksoednja, soepaja hanja kalau soedah ditentoekan dengan djelas dan istiméwa, orang seperti jang dimaksoed diatas itoe akan dapat dihadapkan kepada hakim Pemerintah Keradjaan tentang per-

kara-perkara meréka tidak lagi mempoenjaï exterritorialiteit. Koeasa hoekoem hakim-hakim Pemerintah Keradjaan perloe diloeaskan bagi hal-ihwal, apabila anak boeah keradjaan beroebah keadaan antara ia melakoekan soeatoe kedjadian dengan permoelaan toentoetan (hilang keadaannja sebagai anak boeah keradjaan). Peroebahan itoe dapat terdjadi, karena pergi kedaérah Goebernemén, demikian poela 'oemoemnja kalau mendjabat pekerdjaan pada Goebernemén. Djikalau sekiranja dibenarkan, bahwa karena itoe hakim Goebernemén berkoeasa akan memoetoeskan perkara hoekoeman bekas anak boeah keradjaan itoe, nistjaja akan ada kedjadian bahwa hakim Goebernemén akan melakoekan hoekoeman hoekoem 'adat, sedang hal itoe mesti diélakkan. Atas timbangan itoelah berdasar ketjoeali pada 1e. ajat ini. Tentang peroebahan keadaan anak boeah sesoeatoe Pemerintah Keradjaan mendjadi anak boeah Pemerintah Keradjaan jang lain, tidaklah perloe diadakan atoeran jang istiméwa seroepa ini.

Bagi toentoetan sipil diperboeat poela peratoeran jang sematjam itoe.

Oléh karena peroebahan seperti diseboet diatas sangat moedah terdjadi, pertama-tama hendaklah dihilangkan sedapat-dapatnja kesoekaran-kesoekaran tentang kekoeasaan jang terbit dari padanja. Hal itoe ditjapai dengan peratoeran sub 2 pada hoeroef *a*; disana dikemoekakan sebagai oemoem, bahwa peroebahan keadaan setelah toentoetan dimasoekkan, tiada berpengaroeh kepada koeasa hakim itoe.

Peratoeran sub 2 hoeroef *b* berdasarkan pertimbangkan, bahwa baik sekali kalau diselesaikan menoeroet hoekoem jang berlakoe atasnja: segala toentoetan, jang bersangkoet dengan perboeatan hoekoem tentang kepoenjaan jang dapat dipindah-pindahkan jang dipoenjaaï menoeroet hoekoem Boemipoetera, jang terletak didalam watas daérah Pemerintah Keradjaan baik dapat dipindahkan baikpoen tidak dengan tidak beroebah harganja. Didalam pasal itoe diseboet tanaman jang beroemoer lebih dari setahoen, sebab boekanlah maksoed ketentoean itoe akan mengatoer djoega tentang tanaman, jang ta' berapa lamanja ditjaboet poela dari tanah.

(a j a t 3). Pembatasan koeasa hoekoem hakim Pemerintah Keradjaan diatoer dalam ajat 3. Dalam kalimat jang kedoea pada *c*, *d* dimasoekkan keadaan jang berlawanan dengan ke-

moengkinan jang terseboet diatas, jaïtoe bahwa ra'jat Goebernemén sesoedah melakoekan kedjadian itoe tetapi sebeloem ditoentoet, mendjadi anak boeah Pemerintah Keradjaan; dalam hal itoe patoet benar hakim Goebernemén jang berkoeasa.

Pada 1e, *b*, diseboet kedjahatan „terhadap ketertiban negeri", karena keterangan jang lama „terhadap keamanan negeri" dapat menimboelkan keragoean. Sebab perkataan jang penghabisan itoe seroepa benar dengan kepala Titel I boekoe jang kedoea Kitab Oendang-oendang Hoekoeman, sedang kedjadian jang boléh dihoekoem jang dimaksoed disini melingkoengi djoega kedjahatan lain, jaïtoe jang diseboetkan pada Titel II, III dan IV dan didalam pasal 155 bis sampai 166 (ketjoeali pasal 163 bis) dan 208 boekoe kedoea Kitab Oendang-oendang itoe (bandingkan dengan pasal 4 ordonansi pengadilan Boemipoetera).

Pada 2e, *b*, diadakan ketentoean seperti tambahan pada pasal 7 Staatsblad 1932 No. 80 pada ordonansi 10 Augustus 1933 (Staatsblad No. 333), kalimat oentoek mengalangi, soepaja djangan dapat dilanggar pembagian koeasa hoekoem antara hakim Goebernemén dengan hakim Pemerintah Keradjaan, dengan djalan memakai pendjamin jang palsoe.

Sebagaimana koeasa hoekoem hakim Pemerintah Keradjaan didalam kalimat kedoea dibatasi pada 1e *d* berhoeboeng dengan verordening hoekoeman, demikian djoega tentang toentoetan sipil pada 2e *d* dimasoekkan keadaan jang sebaliknja dari keadaan dalam ajat 2 sub 2e *a*.

(a j a t 4). Peratoeran ini goenanja oentoek mengganti apa jang ditentoekan sekarang pada sub *n* pasal 14, ajat 1 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927". Peratoeran jang berlakoe ialah pasal-pasal 84 dan 101 Reglemen Hoekoem Tanah Seberang (jo. pasal 162 R.O.) dan pasal 9 ordonansi pengadilan Boemipoetera.

D j o e s t i s i

Pasal 13.

(a j a t 1). Dari sekarang tiada dapat dikatakan, siapa jang haroes menetapkan verordening-mendjalankan, Residén atau Pemerintah Keradjaan, oentoek masing-masing atau bersama-sama. Bagi beberapa keresidénan, jang biasa mengadakan satoe atoeran dari satoe pembesar, tiada akan gandjil rasanja

kalau mendjalankan atoeran pengadilan itoe diserahkan kepada Pemerintah Keradjaan. Akan tetapi kalau ada Pemerintah Keradjaan jang berkehendak dan pandai akan menetapkan sendiri peratoeran-mendjalankan itoe, djanganlah hendaknja hal itoe tidak moengkin. Lain dari pada itoe atoeran ini memberi kesempatan, soepaja sekaliannja itoe diatoer oléh satoe atau beberapa Pemerintah Keradjaan dengan bantoean bestuur Eropah.

Verordening-mendjalankan itoe haroes dioemoemkan sepatoetnja. Tentang inipoen haroes djoega diperhatikan kemoengkinan akan mengoemoemkan didalam soerat kabar pengoemoemkan, sebagaimana telah dibitjarakan dalam pasal 11.

(a j a t 2). Dengan sebab sebagai telah dioeraikan diatas pada pasal 10, maka didalam ajat ini tidak diseboetkan „pemimpin", melainkan „penasihat".

(a j a t 3). Tentang hoekoem materieel, ditoeroet ordonansi pengadilan Boemipoetera didaérah Goebernemén dengan beberapa peroebahan. Demikian poela didalam keradjaan haroes lebih njata dari pada sekarang perhoeboengan Kitab Oendang-oendang Hoekoeman jang dipakai dengan hoekoem hoekoeman 'adat jang dalam teori berlakoe diseloeroehnja; demikian djoega bagi keradjaan haroes diganti kata-kata jang 'oemoem dipakai sekarang ini, jang soedah tidak pada tempatnja lagi, seperti „oendang-oendang agama, 'adat isti'adat dan kebiasaan".

Oléh sebab itoe maka pada hoeroef *a* didahoeloekan hal memakai hoekoem 'adat; hoeroef-hoeroef jang berikoet menoendjoekkan ketjoealinja; *b* lain dari pada verordening 'oemoem diseboet reglemén dan keur polisi jang dimaksoed dalam pasal 129 Atoeran Pemerintah Hindia, karena masih moengkin ada djoega keur jang berlakoe bagi anak boeah Pemerintah Keradjaan, misalnja dalam perkara-perkara jang telah ditjaboet dari Hak Pemerintah Keradjaan (oempamanja melawan penjakit menoelar); *c* dalam perdjandjian pandjang tentang menjatakan berlakoe pasal-pasal Kitab Oendang-oendang Hoekoeman jang mengantjam kedjahatan-kedjahatan dengan hoekoeman jang haroes berlakoe oentoek anak boeah Keradjaan, meskipoen menoeroet hoekoem 'adat kedjadian-kedjadian itoe tidak boléh dihoekoem, diserahkan kepada Pemerintah Keradjaan, tetapi boeat keradjaan perdjandjian péndék dirasa lebih baik perkara itoe diatoer dengan djelas dalam pasal djoestisi

sendiri. Tjara jang semoedah-moedahnja dahoeloe akan memboeat seroepa dengan pengadilan Boemipoetera didaérah Goebernemén ialah seoemoemnja menoendjoekkan kepada tabel jang masoek bilangan ordonansi pengadilan Boemipoetera. Boléh djadi beberapa pasal jang ditentoekan dalam Kitab Oendang-oendang Hoekoeman soedah berlakoe pada anak boeah Pemerintah Keradjaan berdasarkan apa jang ditentoekan sub *b*. Demikian halnja dengan ketentoean-ketentoean jang berhoeboeng dengan perkara jang ditjaboet dari hak memerintah sendiri; tentang hal itoe haroes dipakai segala peratoeran jang diberikan oléh Goebernemén. Perkataan „jang tiada termasoek pada hoeroef *b*'' dipakai berhoeboeng dengan itoelah.

Disini haroes ditjatat bahwa menoeroet pemandangan Pemerintah sekarang s e g a l a denda (dan rampasan) jang didjatoehkan oléh hakim Pemerintah Keradjaan, djadi djoega terhadap kepada pelanggaran peratoeran Goebernemén, haroes dimasoekkan kedalam kas Keradjaan jang bersangkoet. Seperti njata dari pada jang ditentoekan dalam pasal 4 beslit 14 September 1938 No. 29 (Staatsblad No. 529) jang menetapkan Atoeran Pemerintah Keradjaan 1938, haroeslah Soerat édaran Sekretaris Goebernemén jang pertama tanggal 8 Februari 1917 No. 357/III A2 (bijblad No. 8717) dipandang sebagai soedah ditjaboet; hal itoe berhoeboeng djoega dengan peratoeran jang terseboet dalam Staatsblad 1936 No. 181 tentang oeang rapat (rapat-fondsen) jang diadakan dalam tiap-tiap keresidénan.

(a j a t 4, 5 d a n 6). Sebagai ganti ketentoean 'oemoem jang terseboet dalam ajat 3 pasal 17 „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927'' jang berlakoe sekarang ini, haroeslah poela tentang Pemerintah Keradjaan diadakan djaminan bagi kekoeasaan oentoek menoentoet dan kemoengkinan oentoek menahan dalam pendjara jang diberikan kepada pegawai Goebernemén, jaïtoe djaminan jang oentoek itoe tentang daérah dengan pengadilan Boemipoetera terdapat didalam pasal-pasal 31 dan 32 ajat 1 ordonansi dalam Staatsblad 1932 No. 80. Hendaklah diperhatikan karangan baroe pasal 32 ajat 1 menoeroet Staatsblad 1936 No. 181.

Oentoek memoedahkan ditentoekan, bahwa tahanan boléh dilakoekan dalam keadaan seperti terhadap kepada orang jang ta'loek kepada pengadilan Boemipoetera didalam daérah Goebernemén.

(ajat 7, 8, 9, 10, 11 dan 12). Keenam ajat ini berisi atoeran tentang pengawasan jang dilakoekan Residén terhadap pengadilan Pemerintah Keradjaan. Atoeran itoe ialah samboengan atoeran jang telah ada dan sebahagian besar sama dengan jang ditentoekan dalam Atoeran Pemerintah Keradjaan sekarang ini.

Akan tetapi dalam doea pasal atoeran itoe disesoeaikan dengan dasar-dasar jang berlakoe tentang hak-revisi bagi pengadilan Boemipoetera didaérah Goebernemén.

Pertama-tama sekarang soedah ditentoekan tentang ponis hoekoeman hakim Pemerintah Keradjaan jang boléh dimintakan revisi, bahwa Residén boléh menambah beratnja dan demikian djoega mengoebah pembébasan mendjadi hoekoeman.

Lain dari pada itoe diberikan kekoeasaan kepada Residén akan mengoebah atau membatalkan ponis perkara sipil tentang perselisihan *f* 100.— kebawah dengan tiada atau sesoedah diperiksa sekali lagi. Ta' perloe dinjatakan lagi, bahwa kekoeasaan itoe hanja boléh dipergoenakan dengan hati-hati benar. Tentoelah djoega diperkenankan pada biasanja tidak memakai hak mengoebah itoe, djikalau sekiranja oléh keadaan jang istiméwa tidak baik memakai tjara mentjampoeri seroepa itoe.

Ketjoeali tambahan ini dan peroebahan jang perloe oentoek itoe, maka atoeran itoe sama djoega dengan dahoeloe; demikian poela § 8 ordonansi jang terseboet itoe berisi djoega asas seroepa itoe.

Ajat 12 memberi kesempatan mengadakan atoeran tambahan.

(ajat 13). Perloe sekali diadakan atoeran bagaimana tjaranja poetoes-poetoesan jang didjatoehkan didalam soeatoe Keradjaan haroes didjalankan ditempat lain. Didaérah-daérah jang mempoenjaï pengadilan Boemipoetera dalam daérah Goebernemén, maka jang djadi hakim sehari-hari ialah badan pengadilan Boemipoetera, didalam Keradjaan jang lain ialah hakim Pemerintah Keradjaan, didaérah-daérah jang hanja mempoenjaï pengadilan Goebernemén ialah Landraad. Peratoeran ini berlakoe djoega dengan langsoeng bagi hakim Goebernemén.

(ajat 15, 16, 17 dan 18). Tentang atoeran ampoenan ditoeroetlah pasal-pasal 67, 68 dan 69 ordonansi pengadilan

Boemipoetera, ketjoeali beberapa peroebahan ketjil-ketjil dalam soesoenan katanja.

Menoeroet pasal 17 ajat 12 dan 13 pada „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927", keresidénan Bornéo Barat dan Atjéh dan Daérah ta'loeknja diketjoealikan tentang hal pemberian hoekoem rechtsbedeeling); oléh karena sekarang ketjoealian itoe tiada ada alasannja lagi maka ketjoealian itoe ditjaboet.

Dan lagi dalam pasal 3 beslit jang menetapkan atoeran ini, dimasoekkan djoega atoeran sementara, jang menetapkan, bahwa pasal 17 jang lama itoe oentoek sementara masih berlakoe djoega dan pasal 12 dan 13 atoeran jang baroe tidaklah berlakoe sampai pada waktoe jang akan ditentoekan oléh Goebernoer Djenderal bagi tiap-tiap gewest (keresidénan).

Sebabnja maka demikian ialah karena lebih dahoeloe haroes disiapkan atoeran oléh Pemerintah Keradjaan dan/atau oléh bestuur Eropah, sebagai dikehendaki oléh bab tentang djoestisi.

Polisi.

Pasal 14.

Dalam prakték kerap kali akan njata bahwa tidak moengkin dipegang benar-benar pembahagian tanggoengan polisi seperti diseboetkan pada pasal ini didalam keradjaan antara badan-badan Pemerintah Keradjaan dengan badan-badan Goebernemén. Berhoeboeng dengan itoe disini baik sekali dengan sengadja diminta memperhatikan ketentoean dalam pasal tentang hal bantoe-membantoe.

Bantoe membantoe.

Pasal 15.

Ketika melakoekan apa jang ditentoekan dalam pasal ini dan teroetama kalau kedjadian hal jang dinamaï „memberi bantoean" jang diatoer pada ajat (2) pasal ini, maka haroeslah senantiasa diingatkan, bahwa pekerdjaan jang dilakoekan itoe adalah sebahagian dari tanggoengan persekoetoean (gemeenschap) jang (masih) koerang kekocatannja melakoekannja sendiri.

Tentoe sadja kalau Goebernemén memberi bantoean Peme-

rintah Keradjaan haroes memberi Goebernemén kebébasan sekadarnja tentang menimbang tjara bagaimana ia haroes mendjalankan tanggoengannja, tetapi hal itoe djangan sampai menjebabkan Pemerintah Keradjaan disingkirkan sebagai beloem dèwasa dan tjampoer tangan jang dimaksoed sebagai bantoean itoe djangan bersifat menggantikan Pemerintah Keradjaan dan dengan demikian mengoerangkan hak-hak Pemerintah Keradjaan jang telah didjaminkan.

Dalam perkara jang seroepa ini Pemerintah Keradjaan haroes diadjak tjampoer, misalnja dengan djalan mengadjak meréka serta menimbang tentang toedjoean oemoem pekerdjaan jang akan dilakoekan dan tentang membiaja pekerdjaan itoe. Apalagi djalan itoelah jang sebaik-baiknja oentoek perlahan-lahan menambah minat dan kepandaian meréka oentoek menjelenggarakan keperloean keradjaan dengan baik.

Dalam hal inipoen tanggoengan bestuur Eropah mentjari djalan jang menjenangkan kedoea belah pihaknja, jaïtoe dengan mengingat sjarat-sjarat mendjalankan pemerintahan jang berlainan pada tiap-tiap tempat.

Mempergoenakan tanah.

Pasal 16.

Sebagai dasar dikemoekakan, dengan mengetjoealikan beberapa ketjoeali jang soedah ada sedjak dahoeloe, bahwa boekan Goebernemén melainkan keradjaan jang berkoeasa atas tanah keradjaan. Penjataan Goebernemén bahwa tanah itoe domein (kepoenjaan) Goebernemén berlakoe dalam daérah jang memerintah sendiri. Hal itoepoen soedah njata dari pada ordonansi jang berkenaan dengan itoe (Staatsblad 1875 No. 199*a*) jang dengan djelas menentoekan, bahwa penjataan itoe hanja bersangkoet dengan „daérah Goebernemén'' sadja.

Adakah kedoedoekan Pemerintah Keradjaan tentang tanah keradjaan bersamaan dengan kedoedoekan Goebernemén tentang domein dalam daérah Goebernemén, tentang hal itoe tidaklah dibitjarakan. Tetapi dalam prakték roepa-roepanja anggapan orang demikian.

Koeasa memberi atoeran jang diberikan kepada Goebernemén dalam ajat (1) sama djoega dengan koeasa jang diberikan kepada Goebernemén dalam „Atoeran Pemerintah Keradjaan

1927''. Tentang atoeran-atoeran jang soedah diadakan oléh Goebernemén tentang hal itoe, dapat diseboet:

1. firman-Radja 6 Mei 1915 No. 23 (Staatsblad Hindia No. 474) tentang hal memboeat zakelijke rechten menoeroet Kitab Oendang-oendang Sipil Hindia Belanda atas tanah jang terletak didalam daérah jang memerintah sendiri;
2. ordonansi erfpacht oentoek keradjaan jang memerintah sendiri digewest-gewest diloear tanah Djawa dan Madoera dalam Staatsblad 1919 No. 61 jo. Stbl. 1921 No. 453 dan 1927 No. 191;
3. atoeran jang dimoeatkan dalam Bijblad 8571 jo. 8711, 9154, 9242, 9827 dan 12640 dan jang diterangkan dalam Bijblad 12675 jang haroes diperhatikan oléh Pemerintah Keradjaan Boemipoetera didalam gewest-gewest diloear tanah Djawa dan Madoera, apabila meréka itoe memberi hak tanah kepada seorang jang berlakoe atasnja peratoeran Kitab Oendang-oendang Sipil Hindia Belanda tentang zakelijke rechten, dengan maksoed jang njata dari pada seboetan hak itoe akan memberikan soeatoe hak, jang sifatnja dan locasnja sama dengan salah soeatoe zakelijke rechten jang diterangkan dalam Kitab Oendang-oendang jang terseboet itoe;
4. ordonansi dalam Stbl. 1923 No. 475 jo. 1925 No. 35 jang berisi atoeran jang berhoeboeng dengan hal mempergoenakan tanah atau tanam-tanaman jang beroemoer setahoen lebih jang toemboeh disitoe oléh orang jang boekan Boemipoetera dalam keradjaan jang memerintah sendiri dalam gewest-gewest diloear tanah Djawa dan Madoera;
5. atoeran didalam Bijblad 9025 jo 9027 dan 11062 tentang hal menjéwakan dan memberi pakai tanah-tanah kepoenjaan Pemerintah Keradjaan didalam gewest-gewest diloear tanah Djawa dan Madoera kepada orang jang boekan Boemipoetera;
6. atoeran jang dimoeatkan dalam Bijblad 7824 jo 10045 tentang hal memberikan tanah oentoek berkeboen dan bertani ketjil didalam Goebernemén Soematera Timoer;
7. atoeran didalam Bijblad 8641 jo 9825 tentang hal menjéwakan tanah kepada orang jang boekan Boemipoetera, oentoek mengadakan peroesahaan ternak, oléh Pemerintah Keradjaan dalam gewest-gewest Atjéh dan Daérah ta'loeknja, Selébés dan Daérah ta'loeknja, Timoer dan Daérah ta'loeknja dan Nieuw Guinea.

Hoetan.

Pasal 17.

Didalam pasal inipoen dikemoekakan soeatoe asas, jaïtoe bahwa Pemerintah Keradjaanlah jang berkoeasa mengoeröes dan mempergoenakan hoetan-hoetan didalam daérah jang memerintah sendiri. Dengan djalan demikian lenjaplah keadaan jang serba tanggoeng, jaïtoe bahwa lain dari pada Pemerintah Keradjaan, Goeberneménpoen berkoeasa djoega atas hoetan-hoetan Keradjaan („Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927", pasal 14 (1) sub *h* dan (2).

Dalam pada itoe boeat sementara akan tinggal djoea keadaan bahwa beberapa bidang hoetan dalam keradjaan diberikan oléh Goebernemén kepada orang lain oentoek dioesahakan. Akibat jang timboel dari padanja, seperti pembajaran tjoekai kepada Goebernemén dsb., baroelah akan lenjap kalau soedah sampai waktoenja.

Waktoe menjiapkan atoeran jang akan dirantjangkan tentang mengoeroes dan hal mempergoenakan hoetan-hoetan keradjaan haroes dipermoesjawaratkan oléh Djabatan Hoetan dengan Residén jang bersangkoet dengan itoe. Misalnja atoeran itoe haroes berisi djaminan bahwa petoendjoek-petoendjoek ahli tentang itoe akan diperhatikan dengan sepatoetnja.

Tambang.

Pasal 18.

Tidak perloe diterangkan.

Padjak.

Pasal 19.

Tentang padjak jang soedah ada sekarang ini soedah tetap pemerintah mana jang berhak memoengoetnja. Akan tetapi kalau sekiranja ada djoega keragoean tentang hal itoe, atau tiada terang tanggoengan siapakah mengadakan dan memoengoet sesoeatoe padjak baroe, maka perloelah hal itoe dipoetoeskan oléh Goebernoer Djénderal.

Kas keradjaan.

Pasal 20.

Pasal ini, sebaliknja dari pasal jang berikoet, bersangkoet dengan keradjaan jang mempoenjaï kas sendiri. Sebagian jang terbesar pasal ini sesocai dengan ketentoean tentang hal itoe dalam „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927".

Tentang hal menetapkan djoemlah oeang jang dikembalikan (restitutie), maka ketentoean bahwa hal itoe dilakoekan sekali tiga tahoen, diganti dengan peratoeran, bahwa hal itoe akan dilakoekan „berkala-kala". Hal itoe memberi kemoengkinan, kalau semisalnja perloe, akan menetapkan tiap-tiap tahoen poela, seperti makin lama makin njata baiknja dalam waktoe jang achir ini.

Sebagai atoeran mengoeroes oeang, seperti jang dimaksoed dalam ajat (3) dan (10) dapat djoega dipergoenakan „Atoeran mengoeroes" jang ada sekarang ini. Akan tetapi oléh karena beberapa sebab atoeran itoe haroes dioebah. Pertama-tama menoeroet pengalaman, peratoeran itoe tiada dalam segala hal memadai, malahan disana-sini ada poela beberapa kesalahan jang haroes diperbaiki. Lain dari pada itoe sedapat-dapatnja haroes poela dilenjapkan dari atoeran mengoeroes itoe segala rintangan jang tiada perloe, jang merintangi Pemerintah Keradjaan itoe bekerdja sendiri. Selandjoetnja haroes poela diingat 'akibat-'akibat melakoekan peroebahan pemerintahan, jaïtoe peroebahan dalam hal tingkat-tingkatan golongan bestuur Eropah.

Achirnja haroes dipertimbangkan pertanjaan jang penting, sehingga manakah oemoemnja tjara mengoeroes kas-kas keradjaan dapat dipermoedah, dengan tiada mengoerangi paédahnja. Tentang ini agaknja dapat diperoléh keterangan jang berharga dari meréka jang setiap hari bergaoel dengan administratie kas keradjaan itoe.

Hal ini akan dibitjarakan poela nanti, lepas dari soäl-soäl jang lain.

Kas bersama.

Pasal 21.

Banjak keradjaan jang tidak mempoenjaï kas sendiri, melainkan mempoenjaï kas bersama-sama dengan keradjaan jang berdekatan. Kas bersama jang seroepa itoe kebanjakan di-

poenjaï oléh beberapa keradjaan jang terletak dalam soeatoe onderafdeeling atau afdeeling.

Tentoe sadja sebaik-baiknja kalau keradjaan jang memerintah sendiri itoe mempoenjaï kas sendiri. Akan tetapi biasanja banjak keberatannja akan mempoenjaï kas sendiri itoe. Banjak keradjaan jang amat ketjil artinja dan kekoeatannja sebagai soeatoe badan persekoetoean jang berdiri sendiri, sehingga tenaga dan oesahanja jang perloe baroelah akan dapat berkembang dengan menjatoekan alat-alatnja dengan keradjaan jang dalam keadaan seperti meréka poela. Apalagi biasanja keradjaan itoe amat banjak jang bersamaan keperloeannja.

Keberatan lain boeat mengadakan kas keradjaan sendiri-sendiri bagi keradjaan jang koerang artinja itoe, ialah, oléh karena itoe akan bertambah beratlah tanggoengan bestuur Eropah mengoeroes dan mengawasi hal ihwal oeang keradjaan itoe.

Pertimbangan jang terseboet diatas itoelah jang mendjadi sebab poela, maka oentoek mengadakan kas bersama itoe hanjalah sjaratnja bermoesjawarat dahoeloe dengan Pemerintah Keradjaan jang bersangkoet, djadi kas bersama itoe boléh djoega diadakan dengan tiada didesak oléh Pemerintah Keradjaan.

Bekerdja bersama-sama diantara Keradjaan-Keradjaan.

Pasal 22.

Didalam „Atoeran Pemerintah Keradjaan 1927'' diadakan atoeran-atoeran dengan maksoed oentoek mengadakan kesempatan bekerdja bersama-sama diantara keradjaan-keradjaan jang memerintah sendiri; oentoek maksoed itoe dipandang djalan jang sebaik-baiknja mengadakan déwan radja-radja. Akan tetapi dalam prakték ternjata déwan itoe tidak dapat hidoep. Soenggoehpoen demikian beberapa keradjaan jang berdekat-dekatan makin lama makin kelihatan bekerdja bersama-sama.

Tentang hal memboeat oendang-oendang bekerdja bersama-sama itoe dilakoekan demikian, jaïtoe beberapa Pemerintah Keradjaan bermoesjawarat membitjarakan atoeran jang akan diperboeat itoe dibawah pimpinan amtenar bestuur Eropah, dan kerap kali terdjadilah atoeran oentoek bersama. Akan tetapi atoeran bersama itoe djanganlah dipandang benar sebagai satoe oendang-oendang, sehingga radja-radja itoe boléh poela

memboeat atoeran oentoek pendoedoek keradjaan jang lain-lain, melainkan sebagai perhimpoenan dari beberapa boeah atoeran jang masing-masing hanja berlakoe boeat anak boeah Pemerintah Keradjaan masing-masing.

Tentang hal mengerdjakan pekerdjaan, tjita-tjita bekerdja bersama-sama itoe dibeberapa tempat soedah agak banjak dilakoekan, teroetama dalam hal jang mengenaï perkara-perkara jang penting bagi segala keradjaan itoe, tetapi jang menoeroet sifatnja tiada dapat dikerdjakan oléh keradjaan itoe sendiri-sendiri.

Berhoeboeng dengan hal itoe dapatlah diseboet perkara-perkara alat laloe lintas (djalan dan djambatan), pekerdjaan pengairan jang besar-besar, djabatan talipon pemerintahan, djabatan hoetan, djabatan dokter héwan dsb. Lain dari pada itoe haroes poela diseboetkan pengawasan dan administrasi centraal jang ada dalam beberapa keresidénan berhoeboeng dengan kas-kas keradjaan.

Didalam pasal jang baroe ini dioesahakan memilih kata-kata jang sesoeai dengan tjara bekerdja bersama-sama jang terdapat dalam prakték. Tambahan poela soedah dinjatakan bahwa keinginan hendak bekerdja bersama-sama itoe pada asasnja haroes timboel dari pihak Pemerintah Keradjaan.

Hal itoe boekan berarti, bahwa, djikalau sekiranja dirasa akan moengkin bekerdja bersama-sama dengan baik, hal itoe tidak boléh diandjoerkan oléh bestuur Eropah, akan tetapi jang haroes diélakkan ialah paksaan, jang biasanja mengoerangkan minat Pemerintah Keradjaan.

Sedapat-dapatnja Pemerintah Keradjaan haroes diadjak tjampoer menimbang pekerdjaan jang dilakoekan atas biaja meréka bersama-sama. Apabila hal itoe dilakoekan dalam pertemoean berkala-kala ditempat kedoedoekan Residén, (kalau perloe, boeat keradjaan-keradjaan jang mempoenjaï kas bersama boléh dioetoes salah seorang dari pada radja-radja jang bersangkoetan) tentoelah amat baiknja, jaïtoe dengan djalan demikian pekerdjaan bersama-sama itoe akan njata kelihatan dan perasaan persatoean antara meréka itoe akan bertambah koeat adanja.

Directeur Binnenlandsch Bestuur
Atas namanja:

Wd. Onderdirecteur,
VAN DAVELAAR.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA